

**SANKSI PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL
(STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN
HUKUM PIDANA ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh
Rofiatul Magfiroh
NIM : S20164011

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
MEI 2020**

**SANKSI PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL
(STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN
HUKUM PIDANA ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Rofiatul Magfiroh

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Raffid Abbas, M.A
NIP.1961051419980310001

**SANKSI PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL
(STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM
PIDANA ISLAM)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Rabu

Tanggal: 20 Mei 2020

Tim Penguji

Ketua




Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum

NIP: : 19740329 199803 2 001

Anggota


1. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
2. Dr. H. Rafid Abbas, M.A

Sekretaris



Rina Survanti, S.H.I., M. Sy

NUP:201708168



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I

NIP: 19780925 200581 1 002

MOTTO

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.

(Az-Zummar:18)



PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan Syafa'at Nabi Muhammad SAW. Dan dengan ketulusan hati yang terdalam, penulis berterimakasih kepada pihak yang telah mengantarkan kepada pintu penyelesaian yang sederhana ini, dan penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Dua *public figure* yang istimewa. Ayah dan ibu saya yang tiada henti memberikan do'a restu dengan tulus dan ikhlas sehingga saya bisa menyelesaikan jihad intelektual ini. Bagi saya pengorbanan mereka sudah lebih dari cukup. Saya tidak mengharapkan apapun dari mereka kecuali ridhonya.
2. Kedua Kakak Laki-Laki saya, terimakasih sebesar-besarnya atas dukungan moriil dengan ketulusan hati untuk keberhasilan saya.
3. Elisa Mar'atul Kholifah Syamsi yang tak bosan memberikan semangat dan menemani Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Para pendiri kampus IAIN Jember wabilkhusus yang senantiasa kami ta'dimi *al-maughfurlah* KH.Ahmad Shiddiq Jember *Allahu yarham*.
5. Almamater tercinta Fakultas Syariah IAIN Jember.
6. Keluarga besar Hukum Pidana Islam (2016).
7. Saudara/i-ku Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat IAIN Jember yang telah mengajarkan saya dalam berorganisasi.
8. Dan untuk orang-orang yang selalu bertanya "kapan lulus dan kapan wisuda".

**SANKSI PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL
(STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN
HUKUM PIDANA ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh
Rofiatul Magfiroh
NIM : S20164011

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
MEI 2020**

**SANKSI PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL
(STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN
HUKUM PIDANA ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Rofiatul Magfiroh

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Raffid Abbas, M.A
NIP.1961051419980310001

**SANKSI PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL
(STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN
HUKUM PIDANA ISLAM)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

**Hari: Rabu
Tanggal: 20
Mei 2020**

Tim Penguji

Ketua

**Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
Sy**

NIP: : 19740329 199803 2 001

Anggota

1. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I

2. Dr. H. Rafid Abbas, M.A

Sekretaris

Rina Suryanti, S.H.I., M.

NUP:201708168

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah


**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin,
M.Fil.I NIP: 19780925 200581 1 002**

MOTTO

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ

Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.

(Az-Zummar:18)



PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan Syafa'at Nabi Muhammad SAW. Dan dengan ketulusan hati yang terdalam, penulis berterimakasih kepada pihak yang telah mengantarkan kepada pintu penyelesaian yang sederhana ini, dan penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Dua *public figure* yang teristimewa. Ayah dan ibu saya yang tiada henti memberikan do'a restu dengan tulus dan ikhlas sehingga saya bisa menyelesaikan jihad intelektual ini. Bagi saya pengorbanan mereka sudah lebih dari cukup. Saya tidak mengharapkan apapun dari mereka kecuali ridhonya.
2. Kedua Kakak Laki-Laki saya, terimakasih sebesar-besarnya atas dukungan moriil dengan ketulusan hati untuk keberhasilan saya.
3. Elisa Mar'atul Kholifah Syamsi yang tak bosan memberikan semangat dan menemani Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Para pendiri kampus IAIN jember wabilkhusus yang senantiasa kami ta'dimi *al-maughfurlah* KH.Ahmad Shiddiq Jember *allahu yarham*.
5. Almamater tercinta Fakultas Syariah IAIN Jember.
6. Keluarga besar Hukum Pidana Islam (2016).
7. Saudara/i-ku Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat IAIN Jember yang telah mengajarkan saya dalam berorganisasi.
8. Dan untuk orang-orang yang selalu bertanya "kapan lulus dan kapan wisuda".

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi yang berjudul “*Sanksi Penyebar Berita Bohong di Media Sosial (Studi Komparatif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam).*” sebagai salah satu syarat penyelesaian program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam rindu semoga senantiasa mengalir dalam nadi kita, mengalir dalam darah-darah kita, terus tercatat di urat-urat saraf kita untuk senantiasa kita limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sadari banyak mengalami berbagai hambatan yang membuat penulis tertatih-tatih. Namun, penulis tidak bisa mengingkari adanya bantuan dari beberapa pihak yang ikut serta membantu dan memberikan motivasi hingga pada garis akhir penyelesaian skripsi ini. Besar harapan penulis, mudah-mudahan jasa yang telah disumbangkan demi selesainya skripsi ini dibalas kebaikan oleh Allah SWT. Mendahului itu semua, tidak lupa juga penulis haturkan ribuan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, S.E, M.M selaku rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.FIL.I selaku dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Bapak Abdul Wahab, M.H.I selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr.H. Rafid Abbas,MA selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya, dukungan moral, spiritual dan masukan demi terselesainya skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu penulis baik berupa nasihat maupun dorongan semangat yang tidak mungkin disebutkan satu persatu namanya, hanya doalah yang dapat penulis panjatkan semoga menjadi catatan amal shalih dan semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Akhirnya dengan penuh kesadaran, penulis tidak bisa menyangkal dari penulisan skripsi ini, pastilah banyak kekurangan-kekurangan yang masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif, demi kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya.

Jember, 20 MEI 2020

Penulis

Rofiatul Magfiroh
NIM. S20164011



ABSTRAK

Rofiatul Magfiroh, 2020: Sanksi Penyebar Berita Bohong di Media Sosial (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam).

Kata kunci: Penyebaran Berita Bohong, UU ITE, Hukum Pidana Islam

Banyak jumlah pengguna internet di Indonesia, serta tingginya frekuensi mengakses konten informasi dan berita di media sosial tidak serta merta menjamin kedewasaan para penggunanya. Banyak konten penyebaran berita bohong (*hoax*) yang marak terjadi di abad milenium ini terlebih pada media sosial yang telah meracuni fikiran dan membawa dampak negatif bagi masyarakat hanya karena tidak diimbangi dengan sikap selektif masyarakat sehingga berita *hoax* semakin mudah menyebar.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana sanksi hukum terhadap penyebar berita bohong di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ? 2) Bagaimana sanksi hukum terhadap penyebar berita bohong di media sosial menurut hukum pidana islam ? 3) Bagaimana perbandingan sanksi hukum terhadap penyebar berita bohong di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana islam ? Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui terhadap sanksi pelaku penyebaran Berita Bohong di Media Sosial dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam serta perbandingan sanksinya.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya dengan menggunakan pendekatan perbandingan yaitu membandingkan berbagai perumusan aturan yang mengatur obyek yang sama. Dan dalam menganalisa data menggunakan pendekatan normatif dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan analitis.

Maka dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penyebaran berita bohong dilarang dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik maupun hukum pidana Islam. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terdapat pada Pasal 28 ayat (1) dan (2), 27 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (1) dan (2) dengan ancaman hukuman paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar). Sedangkan dalam hukum pidana Islam pelaku penyebaran berita bohong dikenai hukuman *ta'zir* yang bentuk hukumannya tidak disebutkan secara khusus. Sedangkan perbandingan sanksinya antara undang-undang nomor 16 tahun 2016 tentang ITE dengan hukum pidana Islam secara garis besar yaitu hukum positif terkait sanksi berita bohong dibahas secara rinci bersumber pada undang-undang, sedangkan hukum pidana Islam bersumber pada Al-Qur'an.

DAFTAR ISI	
JUDUL HALAMAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	24

BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Metode Penelitian	45
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	45
2. Bahan Hukum.....	46
3. Teknik Pengumpulan Data.....	46
4. Teknik Analisa Data.....	47
5. Keabsahan Data.....	47
6. Tahap-Tahap Penelitian	48
BAB IV PEMBAHASAN.....	49
A. SANKSI PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA	
SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016	
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.....	49
1. Berita Bohong (Hoax).....	50
2. Karakteristik Kejahatan.....	52
3. Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Penyebaran Berita Bohong	
(Hoax)	59
B. SANKSI PENYEBAR BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL	
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM.....	68
1. Berita Bohong (Hoax).....	68
2. Karakteristik Kejahatan Berita Bohong Dalam Hukum Pidana	
Islam.....	73
3. Pertanggung Jawaban Penyebaran Berita Bohong Dalam Hukum	
Pidana Islam.....	83

C. ANALISIS PERBANDINGAN SANKSI PENYEBAR BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	95
1. Persamaan Sanksi Hukum Penyebar Berita Bohong Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam.....	95
2. Perbandingan Sanksi Hukum Penyebar Berita Bohong Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam	97
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran-Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini sangat mempengaruhi pola perilaku kehidupan manusia. Tidak hanya di Indonesia namun juga diseluruh dunia. Salah satunya ialah cara manusia berinteraksi, atau memberikan sebuah informasi. Sejak zaman dahulu, informasi adalah kekuatan terpenting dalam kehidupan manusia. Hanya saja, kemas orang membuat produk informasi mengalami lompatan sesuai dengan kecerdasan manusia. Jika dahulu manusia berinteraksi dan memberikan informasi dengan cara bertatap muka langsung baik dengan berkunjung, bertemu dijalan atau yang lainnya. Kini bisa melalui media sosial internet. Maka, informasi pun berkembang dalam bentuk bisnis yang menguntungkan.

Orang berjualan informasi pun laris manis, apalagi informasi itu bisa didapat secara cepat, mudah, dan murah.¹Beberapa media sosial yang paling sering digunakan saat ini adalah *facebook, instagram, twitter, whatsapp*, dan masih banyak lagi. Penggunaanya tidak hanya dikalangan orang dewasa saja, remaja bahkan anak-anak pun sudah dapat mengaksesnya dengan mudah.

Penelusuran informasi melalui internet sendiri sudah menjadi tren terkini bagi kalangan masyarakat baik itu akademisi maupun non akademisi. Berdasarkan survei *We Are Social* tahun 2018 menunjukan

¹Kun Wazis, *Media Massa dan Konstruksi Realitas*, (Yogyakarta: Aditya Media Publishing 2012), 10.

jumlah pengguna internet di dunia pada kuartal kedua 2018 sebesar 4.087 miliar, dengan jumlah pengguna media sosial facebook mencapai total 2,234 miliar dan Indonesia menempati urutan ketiga terbanyak pengguna *facebook* setelah India dan Amerika.² Internet sebagai sumber informasi non cetak memiliki banyak kelebihan dari segi kemudahan, kecepatan, dan ketepatan, kapasitas, kerahasiaan, efisiensi dan keefektifan. Tanpa disadari pula kehadiran internet saat ini memudahkan seseorang dalam mengakses informasi dari berbagai penjuru dunia, berinteraksi satu sama lain tanpa harus beratap muka.

Pada sisi lain, pengguna internet yang nyaris tanpa kendali menyebabkan berbagai tindak kejahatan di dunia maya, angka kejahatan *online* atau *cybercrime* telah menjadi tren baru dibanyak negara saat ini, termasuk di Indonesia sendiri. *Cybercrime* merupakan setiap aktifitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sasaran melakukan kejahatan, dan komputer sebagai sarana kejahatan.

Kejahatan *cyber* meningkat sangat cepat seiring dengan perkembangan teknologi, dan penyelidikan kejahatan *cyber* menjadi tugas yang sangat rumit untuk dilakukan tanpa kerangka kerja yang tepat.

² Hootsuite (We Are Social) merupakan sebuah situs layanan manajemen konten (content management) yang menyediakan layanan media daring yang terhubung dengan berbagai situs jejaring sosial seperti facebook, youtube, Whatsapp, Twitter , Line dan lain sebagainya, dengan menyajikan data (survei) dan tren tentang internet dan media sosial pada akhir bulan pertama setiap tahunnya.

cybercrime dengan sangat mudah menyebar dan berkembang di media sosial, karena media sosial menyediakan *platform* bagi penggunanya untuk berbicara tentang apa pun topik tanpa sensor atau kontrol yang diawasi. Sebagai contoh *facebook* yang memungkinkan penggunanya berinteraksi dengan orang lain baik yang dikenal maupun tidak, sehingga membuka peluang bagi kejahatan dunia maya yang paling sering dijumpai di *facebook* adalah penyebaran informasi atau berita bohong (*hoax*).

Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika yang mengalami permasalahan serius soal penyebaran berita palsu atau *hoax*. *Hoax* telah menyebar seperti virus yang bermula dari para pembuat berita, opini, data, foto, dan gambar yang mengandung *hoax* dan dibagikan melalui media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *whatsapp*, *line*, *youtube*, *path*, dan *instagram*.³

Tentunya dalam pembuatan berita bohong atau *hoax* ini mempunyai tujuan untuk membohongi publik yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi sehingga ada sebuah keuntungan yang didapat oleh si pembuat berita atau pengaruh yang muncul di masyarakat sesuai keinginan pembuat berita untuk menggiring opini masyarakat. Dan dari banyaknya kasus penyebaran berita bohong tersebut mempunyai dampak yang sangat besar

³Machsun Rifaudin, Arfin Nurma Halida, “Waspada *Cybercrime* dan *Informasi Hoax* Pada Media Sosial *Facebook*”, (Jurnal, IAIN Tulung Agung, 2018), 99. <https://doi.org/10.24252/kah.v6i2a2>

dan berpotensi menimbulkan fitnah, perpecahan, permusuhan, pencemaran nama baik, serta hal-hal lain yang menyinggung ras dan agama.

Salah satu upaya pemerintah dalam pengelolaan perkembangan teknologi informasi adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atas perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah diberlakukan di dalam masyarakat sampai sekarang, yang di dalamnya juga mengatur tentang tindak pidana penyebaran berita bohong.

Dalam dunia Islam juga mengenal berita bohong, dimana pada zaman Rasulullah pun berita-berita bohong di buat oleh orang-orang kafir untuk menghambat jalannya dakwah Rasulullah, Allah berfirman Q.S al-Ahzab : 60

لَّئِن لَّمْ يَنْتَهَ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ فِيهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ٦٠

Artinya : “Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti (dari menyakitimu), niscaya kami perintahkan engkau (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu (di Madinah) kecuali sebentar.”⁴ (Q.S. Al-Ahzab:60)

Q.S. Al-Hujarat; 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيَّ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٦

⁴Al-Qur'an, 33:60.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”⁵(Q.S. Al-Hujarat:6)

Namun apabila dilihat dari permasalahan penyebar berita bohong di media sosial saat ini maka pelaku tidak terbatas oleh ruang dan waktu untuk melakukan perbuatannya. Dalam artian orang yang berada ditempat jauh masih dapat dengan leluasa menyebarkan berita bohong ditempat yang diinginkan hanya melalui media sosial.

Maka dari itu alasan penulis mengambil judul ini karena melihat fenomena berita bohong (*hoax*) khususnya melalui media sosial begitu marak terjadi di tanah air meskipun di Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang larangan penyebaran berita bohong dalam sosial media, tapi masih banyak pengguna media sosial tidak mengindahkan peraturan tersebut. Pengguna media sosial seolah-olah tidak memperdulikan peraturan yang telah ada tersebut. Dengan adanya kajian penelitian ini penulis berharap masyarakat pengguna media sosial bisa mengetahui rambu-rambu di dunia maya dan lebih kritis dalam menerima segala informasi yang diterima dalam akun sosial media miliknya. Artinya pengguna diharapkan jangan mudah terprovokasi terhadap satu sumber berita saja, tetapi harus aktif dalam mencari sumber berita lainnya. Penulis juga memiliki alasan dalam hal membandingkan antara penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong di media sosial dari dua

⁵ Al-Qur'an, 49:6.

kaca mata hukum yang berbeda antara Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam karena keduanya memiliki aturannya masing-masing dalam ketentuannya.

Dalam hal ini berdasarkan pemaparan diatas maka dalam penelitian ini bermaksud fokus terhadap sanksi dari penyebar berita bohong di media sosial. Yang tidak terlepas dari fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini yang begitu cepat dan mudah menyebarkan berita tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu, sehingga berita yang berangkat bukan dari fakta dengan cepat tersebar luas sehingga dapat menimbulkan pengaruh buruk bagi masyarakat. Maka dari itu disini penulis tertarik untuk mengkaji serta membandingkan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong di media sosial dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“SANKSI PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL (STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM PIDANA ISLAM)”**.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka fokus kajian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi hukum terhadap penyebar berita bohong di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ?

2. Bagaimana sanksi hukum terhadap penyebar berita bohong di media sosial menurut hukum pidana Islam ?
3. Bagaimana perbandingan sanksi hukum terhadap penyebar berita bohong di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus kajian di atas, maka adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap penyebar berita bohong di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik
2. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap penyebar berita bohong di media sosial menurut hukum pidana Islam
3. Untuk Mengetahui perbandingan sanksi hukum terhadap penyebar berita bohong di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.⁶ Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yakni sebagai berikut :

1. Teoritis

⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2017), 45

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan wawasan tentang sanksi penyebar berita bohong di media sosial.

2. Praktis

a. Bagi peneliti : penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti serta menjadi salah satu bukti pertanggung jawaban secara akademis.

b. Bagi masyarakat : memberikan manfaat bagi masyarakat umum khususnya pembaca sebagai pengetahuan baru ketika menemui permasalahan yang berhubungan dalam penelitian ini sehingga masyarakat dapat lebih teliti dan berfikir dahulu sebelum membagikan sebuah informasi di media sosial.

c. Bagi IAIN Jember : diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk instansi sebagai bahan mengajar dan penemuan teori baru yang berguna dalam bidang akademik baik bagi dosen maupun mahasiswa khususnya Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah.

d. Bagi Pemerintah: diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk menjadi bahan alternatif pertimbangan sebagai masukan bagi Institusi Pemerintah yang berkaitan tentang penerapan sanksi terhadap pelaku penyebar berita bohong di media sosial dari perbandingan hukumnya dalam Hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah menjelaskan tentang maksud dari judul yang di angkat oleh peneliti, tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna dari istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Berdasarkan judul penelitian di atas maka istilah penting dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sanksi

Sanksi adalah hukuman yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai siksaan yang diletakkan kepada orang yang melanggar undang-undang dan lain sebagainya. Hukuman tersebut ditetapkan demi menjaga maslahat atas kepentingan banyak orang, baik si korban kejahatan, keluarganya, si pelaku itu sendiri, atau masyarakat pada umumnya.⁷

2. Penyebar

Penyebar berasal dari kata dasar sebar yang memiliki arti dalam kata benda sehingga penyebar dapat menyatakan nama dari seseorang, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

3. Berita Bohong (Hoax)

Berita bohong atau *hoax* adalah sebuah informasi yang diambil bukan berdasarkan kejadian yang sebenarnya atau usaha untuk menipu dan mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu,

⁷ Mardani, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group ,2019), 42

padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu.⁸

4. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online yang mendukung interaksi sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberikan kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberikan komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tidak terbatas.

5. Studi Kompartif

Studi Komparatif adalah pendekatan perbandingan yang dilakukan dengan mengadakan perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum ini merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu.⁹

⁸ Adami Chazawi dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 236

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 132

6. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah Undang-undang yang berlaku untuk mengatur kejahatan komputer di Indonesia.

7. Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah.

Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban). Sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-qur'an dan Al-Hadist. Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-qur'an dan Al-Hadist.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu mengenai gambaran umum masalah yang akan dikaji mengenai sanksi penyebar berita bohong di media sosial dalam perspektif undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana islam. Kemudian dilanjutkan dengan fokus kajian penelitian yaitu mengenai inti umum yang akan dibahas dalam

¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2007), 1

penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik itu secara teoritis praktis, definisi istilah, metode penelitian yaitu metode yang akan digunakan agar mempermudah dalam penulisan, dan sistematika pembahasan agar penelitian terkesan sistematis untuk itu terdapat sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Kepustakaan yang didalamnya berisi 2 (dua) sub bab penting. Pertama, memuat tentang penelitian terdahulu yang berfungsi agar tidak terjadi kesamaan pembahasan dalam penelitian. Kedua, kajian teori yaitu membantu untuk mempermudah dalam analisa pembahasan nanti. Adapun penelitian terdahulu disini akan digunakan penulis sebagai bahan perbandingan terhadap permasalahan yang akan dikaji oleh penulis. Sedangkan untuk kajian teori disini berisi tinjauan umum terhadap permasalahan yang akan dibahas dengan tujuan membantu mempermudah dalam analisa pembahasan.

Bab III : Metode Penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Pembahasan yang membahas hasil penelitian yang didalamnya berisi uraian masalah secara rinci terkait fokus kajian kesatu, fokus kajian kedua, dan fokus kajian ketiga.

Bab V : Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap hasil penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dikembangkan sehingga dapat dilihat keabsahan, orisinalitas, dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Adapun beberapa hasil penelitian yang penulis anggap mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain :

- a. Maulida Riani, Nim 140200003 Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, adapun judul skripsi yang diteliti adalah “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Sosial Media (Analisis Terhadap UU No.19 Tahun 2016) terbit pada tahun 2018.”¹¹ Skripsi ini memfokuskan tentang bagaimana pengaturan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dan penerapannya di Undang-Undang ITE serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum penyebaran berita bohong. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*legal reseach*) dengan menggunakan bahan pustaka atau data

¹¹ Maulida Riani, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media SosialMedia (Analisis Terhadap UU No.19 Tahun 2016)*”. (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2018),16

sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini.¹²

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah dalam penerapan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong (*hoax*) dilakukan sesuai dengan aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimuat dalam Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2). Dan yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana penyebar berita bohong dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah yang pertama, faktor hukum itu sendiri, yang masih memiliki beberapa kendala dan hambatan yang harus disikapi dalam proses penegakan hukum yaitu peraturan perundang-undangan atau regulasi yang belum bersesuaian dan belum teristematisasi secara baik dan benar.¹³

Yang kedua, faktor aparat penegak hukum, dikarenakan masih sedikit aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet) atau gapap teknologi (*gaptek*). Yang ketiga, faktor sarana dan prasarana, yang menjadi kendalanya yaitu masih memiliki keterbatasan dalam akses dan koordinasi dengan provider penyedia layanan dan jasa seluler dan internet serta belum memiliki server khusus untuk *digital forensic*, sebagai pendukung kerja dibidang

¹²Ibid, 17

¹³Ibid.,102

informasi dan transaksi Elektronik. Yang empat, faktor masyarakat, dikarenakan masyarakat saat ini belum mempunyai pemahaman tentang bagaimana menggunakan media sosial yang baik, serta mampu memilah, menyeleksi, serta memanfaatkan informasi yang sudah mereka peroleh.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan ialah sama-sama mengkaji tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial. Dan jenis penelitian sama-sama menggunakan riset kepustakaan (*liberary research*). Perbedaannya pada fokus penelitiannya, dalam skripsi tersebut memfokuskan tentang pengaturan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dan penerapannya di Undang-Undang ITE serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum penyebaran berita bohong, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti ini yaitu lebih pada penerapan sanksi penyebar berita bohong di media sosial dengan mengomparasikan dalam aturan positif dan juga hukum pidana Islam.

- b. Husnul Hotimah, Nim 11140430000072, Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, adapun judul skripsi yang diteliti adalah “Hoax Dalam Perspektif Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam”. Terbit tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang hoax dalam perspektif peraturan

¹⁴Ibid., 103

perundang-undangan, sehingga yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu bagaimana perspektif peraturan perundang-undangan nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik serta bagaimana perspektif peraturan hukum Islam.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum *normative juridis* dan penelitian pustaka atau *liberary research*. Artinya penelitian yang didasarkan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur buku-buku, jurnal, artikel, dan kepustakaan lain yang menjadi referensi maupun sumber pelengkap penelitian.¹⁵

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwasanya *hoax* menurut undang-undang adalah sesuatu yang merugikan orang lain di dunia maya maupun di dunia nyata. Sesuai dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 yang dimana isinya adalah barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang ditujukan kepada individu, ras, suku, dan antar golongan, untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu milyar rupiah.

Sedangkan dalam hukum Islam penyebar berita bohong (*hoax*) ini termasuk *haditsul ifki* yang dapat dikenakan hukuman azab yang pedih di dunia dan akhirat. penetapan hukumnya ialah hukuman dera berdasarkan qiyas khafi dalam istilah ulama Syafi'iyah, atau istihsan

¹⁵Husnul Hotimah, “*Hoax Dalam Perspektif Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam*”. (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta,2018),12

dalam istilah ulama Hanafiyah. Illat yang menjadi penyebab analogi tersebut adalah penyebaran berita bohong yang dapat merugikan orang lain.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan ialah sama-sama mengkaji tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial. Dan jenis penelitian sama-sama menggunakan riset kepustakaan (*liberary research*). Perbedaannya pada fokus penelitiannya bahwasanya dalam skripsi tersebut memfokuskan tentang hoax dalam aturan perundang-undangan baik dalam UU ITE maupun Hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti yaitu memfokuskan pada sanksi dari penyebar berita bohong (*hoax*).

- c. Ilham Panunggal Jati Darwin, Nim 1442011012 Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, adapun judul skripsi yang diteliti adalah “Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (*Hoax*)”. Terbit tahun 2018. Yang dijadikan fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu tentang bagaimana peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) serta apakah faktor penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*).

Metode yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur yang erat kaitannya dengan penyebaran

¹⁶Ibid., 61.

berita bohong atau *hoax*, dan juga melalui pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan peran kepolisian dalam penyidikan penyebaran berita bohong atau *hoax* di kota Bandar Lampung.¹⁷

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, dalam penyidikan tindak pidana ini telah sejalan dengan fungsi Kepolisian sesuai Pasal 2, tugas sesuai Pasal 14, dan wewenang sesuai Pasal 15 mencakup Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berlaku pula ketentuan khusus penyidikan dalam bab X Pasal 42 s/d 44 Undang-Undang ITE, kemudian kepolisian melakukan perannya yaitu dengan menerima laporan, mengumpulkan bukti permulaan serta melakukan penyidikan dengan menerjunkan divisi khusus yaitu subdit II yang khusus menangani kasus *cybercrime*.

Selain itu Kepolisian Polda Lampung juga telah melakukan peranan idealnya yakni dengan melakukan *cyber patrol*. Serta faktor yang menjadi penghambat penyidikan dalam tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) ini memiliki beberapa masalah yang pertama faktor hukumnya sendiri dikarenakan Undang-Undang ITE yang

¹⁷Ilham Panunggal Jati Darwin, “Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong(Hoax)”. (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2018), 5.

masih belum ditegakkan dengan efektif. Kedua, faktor sarana atau fasilitas yang masih terbatas serta pengetahuan dari personel dalam divisi khusus *cybercrime*, dan peralatan yang masih belum memadai. Ketiga, faktor masyarakat, adanya ketergantungan dengan media sosial membuat masyarakat dengan mudah menerima berita bohong setiap saat. Keempat, faktor kebudayaan yakni masyarakat memiliki kebudayaan buruk yaitu malas dalam menyaring sebuah informasi sebelum membagikan berita tersebut.¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan ialah sama-sama mengkaji tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam fokus penelitiannya, dalam skripsi tersebut memfokuskan tentang peran kepolisian dalam melaksanakan penyidikan kasus berita bohong (*hoax*) disertai hambatan-hambatan dari proses penyidikannya. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti memfokuskan pada penerapan sanksi penyebar berita bohong di media sosial dengan mengomparasikan dalam Undang-Undang ITE dan juga hukum pidana Islam.

¹⁸Ibid,88

No	Nama	Tahu	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Maulida Riani	2018	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Sosial Media (Analisis Terhadap UU No.19 Tahun 2016)”	sama-sama mengkaji tentang penyebaran berita bohong dimedia sosial.Jenis penelitiannya menggunakan riset kepustakaan (<i>liberary research</i>)	Perbedaannya dalam penelitian terdahulu fokus terhadap pengaturan tindak pidana penyebaran berita bohong di media dan penerapannya di Undang- Undang ITE serta faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukumnya. Sedangkan dalam

					<p>penelitian yang akan dilakukan fokus pada sanksi penyebaran berita bohong di media sosial dengan mengomparasikan baik dalam UU ITE dan hukum pidana islam.</p>
2	Husnul Hotimah	2018	<p>“Hoax Dalam Perspektif Undang-Undang No.19 Tahun 2016</p>	<p>Sama-sama mengkaji tentang penyebaran berita bohong di media sosial. Jenis penelitian</p>	<p>Perbedaannya dalam penelitian terdahulu membiarkan tentang penyebaran berita bohong</p>

			Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam”	sama-sama menggunakan riset kepustakaan (<i>liberary research</i>).	dalam aturan perundang-undangan baik dalam UU ITE dan hukum islam. Sedangkan penelitian yang akan diteliti fokus pada penerapan sanksi bagi pelaku penyebar berita bohong dengan mengomparasikan baik dalam UU ITE dan hukum pidana Islam.
--	--	--	---	---	--

3	Ilham Panung gal Jati Darwin	2018	“Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax)”	Sama-sama mengkaji tentang penyebaran berita bohong di media sosial.	Perbedaannya dalam penelitian terdahulu fokus pada peran kepolisian dalam melaksana n penyidikan kasus berita bohong disertai hambatan- hambatannya dalam proses penyidikanny a. Sedangkan dalam peneliti yang akan dilakukan fokus pada
---	---------------------------------------	------	--	--	--

					sanksi penyebar berita bohong di media sosial dengan mengomparasikan baik dalam Undang-Undang ITE dan hukum pidana islam.
--	--	--	--	--	---

B. Kajian Teori

1. Berita Bohong

Saat ini tidak ada hari tanpa berita. Berita mengalir bersama perubahan sosial yang kita arungi. Media memenuhi rasa dahaga khalayak akan peristiwa hangat terkini atau sekedar menjadi hiburan untuk membunuh kesendirian dan pengisi waktu senggang. Diantara sekian banyak informasi yang disajikan media, berita (*news*) adalah

bagian yang cukup penting. Tidak hanya bagi khalayak, tetapi juga bagi media.¹⁹

Berita berasal dari bahasa sangsekerta, yakni *Vrit* yang dalam bahasa Inggris disebut *Write*, arti sebenarnya ialah ada atau terjadi. Sebagian ada yang menyebut dengan *Vritta*, artinya “kejadian” atau “yang telah terjadi”. *Vritta* dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi berita atau warta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karya W.J.S. Poerwodarminta, berita berarti kabar atau warta, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, arti berita diperjelas menjadi “laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat”. Jadi, berita dapat dikaitkan dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi.

Berita terdiri dari beberapa bagian. Bagian terkecil dari berita adalah data, data berasal dari datum, sedangkan datum diambil dari semua kejadian atau peristiwa. Untuk bisa menjadi berita, data harus dibuat atau diolah lebih dahulu. Seseorang yang kebetulan melihat suatu kejadian atau peristiwa, orang tersebut tidak bisa dikatakan mendapatkan berita, tetapi disebut orang yang melihat kejadian/peristiwa. Jika orang tersebut kemudian menceritakan kejadian/peristiwa tersebut kepada orang lain secara lisan atau tertulis orang itulah yang disebut mendapat atau mendengarkan berita.

¹⁹Idi Subandy Ibrahim, *Kecerdasan Komunikasi seni Berkomunikasi Kepada Publik*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2007), 1.

Ilmuwan, penulis, dan pakar komunikasi memberikan definisi berita, dengan beraneka ragam antara lain :

- a. Dean M.Lyle Spencer mendefinisikan berita sebagai suatu kenyataan atau ide yang benar dan dapat menarik perhatian sebagian besar pembaca.
- b. Eric C. Hepwood mengatakan berita adalah laporan pertama dari kejadian yang penting dan dapat menarik perhatian umum.
- c. J.B Wahyudi mendefinisikan menulis berita sebagai laporan tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting dan menarik bagi sebagian khalayak, masih baru dan dipublikasikan secara luas melalui media massa. Peristiwa atau pendapat tidak akan menjadi berita, bila tidak dipublikasikan media masa secara periodik.

Untuk membuat berita, paling tidak harus memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Faktanya tidak boleh diputar sedemikian rupa sehingga kebenaran tinggal sebagian saja.
2. Berita itu harus menceritakan segala aspek secara lengkap.²⁰

Dalam praktik jurnalistik para pakar memberikan pedoman dalam menulis berita dengan menggunakan formula (rumusan) 5W + 1H atau lebih sering disebut dengan sebagai syarat kelengkapan sebuah berita.

Mungkin kita sudah tidak asing dengan istilah tersebut karena sering

²⁰Totok Djuroto, *Manajemen Penerbitan Pers*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2000), 46-47.

kita terdengar saat kita membahas sebuah berita, maka keterangan yang harus dipenuhi suatu berita itu antara lain :

1. Who : berita harus mengandung unsur “siapa” artinya harus menyebutkan sumber yang jelas. Dengan kata lain, berita harus mempunyai sumber yang jelas, jadi disini penekanannya adalah sumber berita itu bisa mengacu pada individu, kelompok, atau lembaga. Tidak diperbolehkan membuat berita yang tidak jelas sumbernya. Sebuah berita yang tidak jelas sumbernya akan diragukan kebenaran, kecermatan, dan ketelitiannya.
2. What : setelah mengetahui sumber data, selanjutnya penting untuk mengetahui “apa” yang dikatakan. Dengan kata lain adalah mencari tahu hal yang menjadi topik berita tersebut. Jika menyangkut suatu peristiwa atau kejadian, yang menjadi “apa” adalah kejadian atau peristiwa itu.
3. Where : berita juga harus menunjuk pada tempat kejadian. “di mana” terjadinya peristiwa atau fakta itu. Ini merupakan bagian dari unsur “jarak” (*proximity*) menyangkut tentang masalah jauh dekatnya jarak peristiwa dalam arti geografis ataupun batin/emosional.
4. When : Unsur penting berikutnya yang harus dikandung dalam sebuah berita adalah “kapan” terjadinya peristiwa tersebut.
5. Why : kelengkapan unsur sebuah cerita harus dapat menjelaskan “mengapa” peristiwa itu sampai terjadi. Hal ini berkaitan dengan

tujuan untuk memenuhi rasa ingin tahu pembaca mengenai penyebab terjadinya suatu peristiwa. Setiap peristiwa tidak pernah terjadi begitu saja dan selalu punya alasan mengapa bisa terjadi. Alasan mengapa sampai terjadi juga perlu disampaikan atau dijelaskan kepada pembaca demi memenuhi rasa ingin tahunya.

6. How : “bagaimana” terjadinya suatu peristiwa juga sangat dinantikan oleh pembaca. Masyarakat yang sudah mengetahui mengapa suatu peristiwa terjadi tentu akan menuntut lebih jauh tentang “bagaimana” persisnya peristiwa itu terjadi.²¹

Diluar hal tersebut yang juga harus diperhatikan dalam berita adalah :

1. Tepat waktu : menaati dead line yang telah disepakati, ini juga dalam rangka menjaga aktualitas.
2. Akurat : tuliskan dengan akurat data-data seperti nama tempat, dan nama pangkat.
3. Sumber: sebaiknya sumber berita representatif (dapat dipercaya).
4. Di dukung gambar/foto : hal ini sering disepelekan, padahal foto memiliki kekuatan tersendiri bagi pembaca.²²

Dalam era ketika penyedia informasi ataupun berita tidak datang hanya dari wartawan, tetapi juga dari orang-orang biasa, kita menemukan banyak sekali yang kita pertimbangkan sebagai informasi.

Terkadang saking banyaknya, kita seperti menghadapi “tsunami

²¹Sedia Willing Barus, *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita* (Jakarta : Erlangga, 2010), 36.

²²Aunur Rohim Faqih, *Dasar-dasar Jurnalistik*, (Yogyakarta : LPPAI UII, 2001), 44.

informasi” dan kita harus bisa untuk tidak diterjang luapan informasi yang ada tersebut. Banyak sekali contoh yang sering kita temui di mana kita menemukan item informasi yang tersebar begitu saja, tanpa diverifikasi terlebih dahulu isinya dengan mudahnya kita ikut membagikan kemana mana. Belakangan kita baru mengetahui bahwa itu adalah berita bohong, yang akan merugikan orang-orang tertentu.²³

Berita bohong, jika dilihat dari segi bahasa kata “bohong” berarti tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Kemajuan teknologi informasi mendorong perubahan kultur dan kebiasaan masyarakat, termasuk salah satunya adalah menyebarkan berita atau informasi.

Sosiolog UGM Derajad S Widhyarto mengungkap alasan sebagian orang suka menyebarkan berita bohong karena terutama budaya komunikasi kita selama ini terbiasa *formal normatif*, dimana identitas sangat dibutuhkan. Ketika muncul *online*, tanpa harus memberikan identitas orang dapat mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Hal ini yang menyebabkan ketika ada isu yang belum tentu benar dan kebetulan sesuai dengan opininya, seseorang kemudian menyebarkan begitu saja.²⁴

Ketua Dewan Pres, Yosep Adi Prasetyo, membeberkan beberapa ciri berita bohong saat tampil sebagai pemateri dalam kegiatan Literasi Media Sebagai Upaya Cegah dan Tangkal Radikalisme dan Terorisme

²³Ignatius Haryanto, *Jurnalisme Era Digital*, (Jakarta : PT Gramedia, 2014), 9.

²⁴Ahmad Budiman, *Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Dan Pembentukan*, (Jurnal, Opini Publik, Jakarta, 2017), 19.

di masyarakat Ternate, Maluku Utara yang digelar oleh BNPT dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku Utara.

Antara lain :

1. Begitu berita bohong itu disebar, berita itu dapat mengakibatkan kecemasan, permusuhan dan kebencian pada masyarakat yang terpapar. Mudah terpancing perdebatan sehingga jika sudah berdebat mereka akan saling benci dan bermusuhan.
2. Ketidak jelasan sumber beritanya, sulit terverifikasi.
3. Pemberitaan tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pihak tertentu.
4. Sering bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul dan pengantarnya provokatif.²⁵

2. Media Sosial

Media sosial merupakan situs dimana seseorang dapat membuat web page pribadi dan terhubung dengan setiap orang yang tergabung dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi dan komunikasi. Media sosial menghapus batasan-batasan dalam bersosialisasi. Dalam artian tidak ada batasan ruang dan waktu, mereka dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun mereka berada dan menjalin pertemanan secara online. Seperti diketahui ragam media sosial yakni facebook, twitter, instagram, whatasapp, path, dan lain-lain.

²⁵DewanPers, “*Ciri-Ciri Berita Hoax*”, (Jurnal, Kompas, Jakarta, 2017).

Media sosial menurut Utari adalah sebuah media online di mana para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi.²⁶ Berpartisipasi dalam arti seseorang akan dengan mudah berbagi informasi, menciptakan konten atau isi yang ingin disampaikan kepada orang lain, memberi komentar terhadap masukan yang diterimanya dan seterusnya, semua itu dapat dilakukan dengan cepat dan tidak terbatas.

Gupta dan Brooks menyebutkan bahwa media sosial adalah semua perangkat dan platform yang memungkinkan pengguna secara global untuk membuat dan berbagi informasi satu sama lain. Platform adalah ruang maya yang memungkinkan pengguna untuk secara bersama-sama menciptakan dan berbagi informasi. Perangkatnya adalah teknologi komputerisasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses media itu.

Ada beberapa jenis-jenis media sosial yang mempunyai pengguna aktif cukup besar dan bisa digunakan untuk membagikan banyak berita, antara lain :

1. Facebook

Dengan jumlah pengguna Facebook yang aktif lebih dari 1 miliar di muka bumi ini, facebook menjadi jejaring sosial yang sangat luas dan besar karena telah digunakan oleh berbagai jenis kelamin manusia, usia dan profesi. Ini menunjukkan bahwa facebook adalah

²⁶Yuli Nugraheni dan Anastasia Yuni W , “*Social Media Habit Remaja Surabaya*” Vol.1,(Juni,2017), 17.

salah satu cara yang tepat untuk memperbesar dan melebarkan sebuah berita atau informasi melalui media online.

Beberapa fitur yang memungkinkan penggunaannya membagikan informasi ke orang lain baik secara umum atau privasi. Dengan adanya fitur ini maka penyebaran berita bisa semakin cepat dan mudah. Adapun beberapa fitur tersebut adalah :

a. Status Update

Fitur andalan dari facebook yang mampu menampilkan keadaan atau kondisi seseorang, hanya sekedar membagikan kabar terkini dalam layanan facebook, teman-teman anda akan segera mengetahui isi dari status tersebut lewat beranda/home facebook.

b. Privacy Control

Memungkinkan kita untuk mengatur konten-konten apa saja yang dapat diakses secara publik atau hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengaksesnya.

c. Like Featur

Fitur andalan lain yang khas pada situs facebook. Fitur yang berarti “apresiasi” terhadap orang lain yang membagikan hal-hal menarik pada facebook.²⁷

²⁷Perpustakaan Nasional, *Mudah Menggunakan Internet Untuk Pemula* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2015) , 232.

d. Sharing (bagikan)

Fitur ini yang memungkinkan pengguna untuk membagikan sebuah laman web, berupa berita terkini dari pengguna lain. Dengan adanya fitur ini informasi dari berbagai sumber yang di dapat pengguna bisa langsung dengan mudah dibagikan dengan cepat. Selain pengguna lain bisa membaca, melihat, menyimpan, mereka juga dapat membagikan lagi di akun miliknya sehingga artikel atau informasi yang dimuat tersebar luas terus menerus secara berkelanjutan.

e. Pesan

Facebook menyediakan salah satu fitur yakni pesan, pesan difacebook ini memungkinkan kita untuk berkirim pesan singkat dengan teman-teman yang pada saat itu juga sedang online atau sama-sama sedang membuka akunnya di facebook. Untuk memulai obrolan cukup sederhana, kita hanya tinggal memilih siapa saja yang akan kita ajak bicara dan dengan cepat seseorang dapat membagikan sebuah berita kepada teman yang lainnya.²⁸

2. Twitter

Twitter di Indonesia sedikit demi sedikit mulai banyak digemari, mungkin setelah sedikit bosan dengan facebook, maka para netter mulai mencari alternatif media komunikasi lain selain

²⁸Syaiful Rahman E. Kosasih, *Gaul Sukses Ala Facebook* (Bandung: CV Cipta Dea Pustaka, 2009), 92.

facebook. Untuk itu, Twitter menjadi pilihan yang banyak digemari. Yang menjadikan layanan online tersebut sedemikian populer di dunia karena kesederhanaan twitter sendiri. Twitter sangat sederhana karena layanan itu hanya memungkinkan penggunanya menampilkan pesan berupa teks sepanjang maksimum 140 karakter di internet.

Twitter hanya mengizinkan para penggunanya menampilkan pesan singkat, maka twitter pun kerap disebut sebagai “SMS Internet.” Namun SMS ala twitter tentu sangat berbeda dibandingkan SMS tradisional. Pada SMS tradisional, seorang pengguna ponsel hanya dapat mengirimkan kabar melalui SMS kepada orang-orang yang nomor ponselnya tercantum dalam daftar kontak. Artinya pengguna tersebut hanya dapat mengirimkan pesan kepada orang-orang berjumlah terbatas. Situasi tersebut berbeda dengan twitter, sebab dengan twitter, pengguna bisa mengirimkan pesan singkat dan juga membagikan sebuah berita kepada orang-orang dengan jumlah nyaris tidak terbatas. Hal itu dapat dilakukan karena pesan yang dikirimkan ke twitter ditampilkan di internet. Inilah kekuatan utama twitter.

Ketika seorang pengguna twitter melakukan sign in, maka pesan pertama yang disodorkan twitter kepada pengguna itu adalah sebuah pertanyaan. Yakni “*What are you doing?*” ini sebuah pertanyaan singkat yang efektif, membuat pesan atau berita singkat

tersebar begitu cepat. Dengan menanyakan apa yang sedang dilakukan, twitter memancing pengguna untuk mengabarkan kepada dunia tentang aktivitas dan perasaan penggunanya.²⁹

Dalam sehari-hari, twitter akhirnya tidak hanya digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang hanya berisi kegiatan rutin sehari-hari. Tapi juga menjadi media penyebaran berbagi pesan, laporan dan pengalaman yang luar biasa cepatnya. Artinya, pesan-pesan yang ditampilkan di twitter dapat dibuka oleh orang yang bahkan belum memiliki account twitter. Sebagai contoh, ketika seseorang melakukan pencarian dengan mesin pencari google, maka orang itu disodori pula content yang relevan dari twitter.³⁰

3. Youtube

Youtube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan Paypal pada februari 2005. Situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di san Bruno, california, dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu ada konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan.

²⁹Ahmad Fauzi, *All about twitter Bongkar Rahasia sukses Men-Tweets* (Depok: Yureka, 2009), 4-5.

³⁰Ibid.,7

Kebanyakan konten di Youtube diunggah oleh individu, meskipun perusahaan-perusahaan media seperti CBS, BBC, Vevo, Hulu, dan organisasi lain sudah mengunggah material mereka ke situs ini sebagian dari kemitraan Youtube. Pengguna tidak terdaftar menonton video, sementara pengguna terdaftar dapat mengunggah video dalam jumlah tidak terbatas. Video-video yang dianggap berisi konten ofensif hanya bisa ditonton oleh pengguna terdaftar berusia 18 tahun atau lebih.³¹

4. WhatsApp

Awalnya, aplikasi whatsapp hanya dirancang secara khusus untuk peranti ponsel pintar berbasis iPhone yang hanya mendukung pengiriman pesan pendek layaknya sebuah SMS. Namun dalam perkembangannya, whatsapp dapat dijalankan pada berbagai platform ponsel pintar. whatsapp juga dapat diakses secara paralel melalui komputer menggunakan scanning QR barcode atau yang dikenal dengan whatsapp web. Selain mendukung fitur chat berbasis teks juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan panggilan suara bahkan video hal tersebut juga dapat mempermudah dalam berbagi informasi/berita.³²

³¹ Perpustakaan Nasional, *Mudah Menggunakan Internet Untuk Pemula*, 203.

³² Andi Novianto, *Simulasi dan Komunikasi Digital* (Jakarta: PT.Erlangga, 2013), 197

3. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang ITE

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur mengenai teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini penting untuk dipahami bagi siapapun yang terlibat dalam penggunaan teknologi, baik sebagai pengguna, maupun pengembang.

Beberapa pengertian istilah-istilah yang ada dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik, yaitu informasi elektronik, transaksi elektronik, dokumen elektronik dan sistem elektronik. Pengertian istilah tersebut tercantum dalam Bab I (ketentuan umum) pasal 1 undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.³³

- a. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang telah diolah, memiliki arti, dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- b. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- c. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau di simpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal dan sejenisnya

³³ Adi Purnama, “*Kajian Mengenai Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, Bandung Institute Of Technology, (April, 2018), 1-4

yang dapat dilihat, ditampilkan, didengar melalui sistem elektronik yang memiliki arti, dapat dipahami bagi orang yang mampu memahaminya.

- d. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Undang-undang ITE ini secara eksplisit menyebutkan perbuatan-perbuatan yang dilarang salah satunya, dilarang dengan sengaja membuat atau menyebarkan informasi yang bermuatan asusila, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman kekerasan, menakut-nakuti, berita bohong, informasi menyesatkan dan *cbyer bullying*.

Ada beberapa pertimbangan pentingnya keberadaan undang-undang informasi dan transaksi elektronik sebagai berikut:³⁴

- a. Sebuah respon atas perubahan masyarakat
- b. Pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan bangsa
- c. Pertumbuhan hukum baru akibat teknologi
- d. Mencegah penyalahgunaan
- e. Melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945

Jangkauan undang-undang informasi dan transaksi elektronik tidak hanya di Indonesia, melainkan seluruh dunia. Siapa saja dan dimana saja

³⁴Ibid, 5

pihak yang melakukan aktivitas elektronik yang memiliki akibat hukum di Indonesia atau merugikan kepentingan Indonesia, pihak tersebut dapat dijerat undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini. Hal ini mengingat bahwa pemanfaatan teknologi yang bersifat lintas teritorial/atau universal.³⁵

4. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam atau *jinayah* adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup hukum Islam. Terjemahan dari konsep *uqubah*, *jarimah*, dan *jinayah*. Hukum pidana Islam berasal dari konsep hukum Islam yang berhubungan dengan tindak kriminal. Istilah-istilah tersebut antara lain:

- a. Uqubah, yang artinya hukuman atau siksa, sedangkan dalam terminologi hukum Islam, *al-uqubah* adalah hukum Pidana Islam yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.
- b. Jarimah, berasal dari kata *jaraama*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarimah* juga berasal dai kata *ajrama* *yajrima* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menimpang dari jalan yang lurus.

³⁵ Ibid, 6

5. Konsepsi Ghibah Dan Fitnah Dalam Hukum Islam

Ghibah berasal dari bahasa arab *ghaaba yaghibu ghaiban* yang berarti ghaib, tiada hadir.³⁶ Kata الغيبة akar kata - - yang dalam kitab *Maqayis al Lughah* diartikan sebagai “sesuatu yang tertutup dari pandangan. Asal kata ini memberi pemahaman adanya unsur “ketidak hadiran seseorang” dalam ghibah, yakni orang yang menjadi obyek pembicaraan. Dalam bahasa Indonesia kata *ghibah* mengandung arti umpatan, yang diartikan sebagai perkataan yang memburuk-burukan orang.

Menurut Raghil Al-Ishfahani, *ghibah* adalah membicarakan aib orang lain yang tidak ada keperluan dalam penyebutannya. Adapun menurut Ibnu Atsir, *ghibah* adalah membicarakan keburukan orang lain yang tidak pada tempatnya, walaupun keburukan itu memang ada padanya.³⁷

Sementara itu Nawawi menyebutkan bahwa *ghibah* adalah menuturkan keburukan orang lain, baik yang dibicarakannya itu ada pada badannya, agamanya, dunianya, kejadiannya, akhlaknya, hartanya, anaknya, orang tuanya, istri atau suaminya, pakaiannya, gaya berjalannya, gerakannya, senyumannya, cemberutnya, atau hal lainnya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwasannya *ghibah* meliputi berbagai

³⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta:PT.Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010),304

³⁷ Samsul Munir Amin, *Ilmu Akhlak* (Jakarta: Amzah, 2016), 257-257

bentuk perilaku, baik lisan maupun tulisan, atau yang berbentuk rumus, isyarat mata, tangan, kepala, atau yang lainnya.³⁸

Sebagaimana dalam hadits dijelaskan tentang *ghibah* yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَتَدْرُونَ بَا لَغِيْبَةٍ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : ذَكَرَكَ أَخَاكَ بِمَ يُكْرَهُ قِيلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَهُ . (رواه مسلم)

Artinya : “Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah SAW. bersabda, “Tahukah kamu apakah *ghibah* itu?” jawab sahabat, “Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Nabi bersabda, “Yaitu menyebut saudaramu dengan apa yang tidak disukainya. Beliau ditanya, “Bagaiamanakah pendapat engkau kalau itu memang (kejadian) sebenarnya ada padanya? Jawab Nabi, kalau memang sebenarnya begitu, itulah yang disebut *ghibah*. Akan tetapi, jikalau menyebut apa-apa yang tidak sebenarnya, berarti kamu telah menuduhnya dengan berbohong.”³⁹

Menurut hadist di atas, *ghibah* adalah menceritakan kejelekan orang yang apabila orang tersebut mendengarnya ia tidak akan suka meskipun hal itu benar, sedangkan menceritakan sesuatu yang tidak sebenarnya dikategorikan sebagai kebohongan. Oleh karena itu, seyogyanya bagi umat islam untuk menjaga perkataannya agar tidak tergelincir untuk menceritakan kejelekan orang lain sehingga tidak terjerumus dalam perbuatan *ghibah*.

³⁸ Ibid, 258

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial, Dan Hukum* (Bandung: CV.Pustaka Setia,2000) 188-189

Fitnah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai perkataan bohong atau tanpa dasar kebenarannya yang disebarakan dengan maksud menjelekkan orang, seperti pencemaran nama baik atau dalam bentuk kehormatan lainnya.⁴⁰

Sedangkan dalam bahasa Arab sangat berbeda maknanya dengan fitnah yang dimaksud dalam bahasa Indonesia, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. dalam bahasa Arab fitnah berasal dari kata *fa-ta-na* yang berarti percobaan (*al-ibtida'*) atau ujian (*al-imtihan*), eksperimen (*al-ikhtibar*), memasukkan (logam) ke dalam api (*sahhahu fi an-nar*). Kata *fatana* mempunyai makna dasar “membakar logam emas atau perak untuk mengetahui kemurniannya”.

Fitnah memiliki banyak arti untuk memahami dan menerapkannya dalam kalimat harus diperhatikan konteks pemakainya. Menurut Ragib al-Ashfahany fitnah bisa datang dari Allah, bisa dari hamba atau makhluk. Dari manapun datangnya, fitnah itu tidak menyenangkan. Jika datang dari Allah harus diambil hikmahnya, diadakan perenungan, apakah ini siksa atau cobaan iman. Jika jelas-jelas datang dari rekayasa manusia fitnah disini adalah perbuatan zalim, dan Allah mengutuk dengan keras perbuatan fitnah atas sesama manusia dosanya lebih besar dari dosa pembunuhan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam QS. al-Baqarah 2:191

⁴⁰ Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2001), 318

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ , وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ,
 وَلَا تَقْلُوبُوا فِي مَرْأَسَاتِهِمْ لِيَخْرُجُوا إِلَى الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاتِ فِي يَوْمٍ نَّصْرَتُهُمْ
 جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩١ البقرة)⁴¹

Artinya : Dan bunuhlah mereka dimana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu (ditempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir (Q.S. Al-Baqarah: 191)

6. Shiddiq

Secara etimologi “*shiddiq*” mengandung banyak pengertian. Kata itu berasal dari shadaqa yang artinya benar, nyata, berkata benar, menepati janji, benar perkataan atau perkiraannya. Umumnya kita mengartikan sifat “*shiddiq*” dengan makna “jujur”. Kejujuran merupakan ciri atau karakter, dan pemikiran utama bagi para Nabi dan Rasul. Dalam Islam, sifat *shiddiq* dalam pengertiannya sebagai kejujuran merupakan hakikat dari segala kebaikan. Bahkan sifat itu memiliki dimensi yang sangat luas dan mencakup segenap aspek keislaman lainnya.

Nabi Muhammad SAW selalu berkata dan berbuat benar yang selalu merujuk kepada ajaran Allah SWT. Nilai akhlak mulia ini sangat penting dimiliki oleh masyarakat, karena pada saat itu telah terjadi banyak kebohongan yang dilakukan oleh banyak orang, termasuk para pemimpin yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini merupakan

⁴¹ Al-Qur’an 02 :191

kebohongan terbesar yang telah terjadi pada masa itu, disamping juga kebohongan-kebohongan yang lain.⁴²



⁴² Eny SetyoWati, *Pendidikan Karakter Fast (Fathonah, Amanah, Shiddiq, Tabligh)*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), 12- 13

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi⁴³ :

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian riset kepustakaan (*library research*), karena dalam penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.⁴⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan perbandingan (*Comparative approach*) yaitu membandingkan berbagai perumusan aturan yang mengatur obyek yang sama.⁴⁵ Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membandingkan penerapan sanksi bagi penyebar berita bohong di media sosial dalam perspektif undang-undang nomor 16 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana Islam.

⁴³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2019), 97

⁴⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 1

⁴⁵ Elisabeth Nurhaini Butar Butar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 147

2. Bahan Hukum

Adapun data-data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

a) Data primer

Yaitu buku-buku tentang hukum pidana Islam, kitab, buku tentang *cybercrime* atau penyebaran berita bohong, undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) Data Sekunder

Yaitu berbagai literatur yang menunjang tentang tindak pidana penyebaran berita bohong, hal ini bisa berupa buku, artikel, makalah, skripsi, tesis dan sebagainya.

c) Data Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan data primer dan bahan data sekunder seperti kamus ilmiah, kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi. Yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang di dapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen,

transkrip, catatan,⁴⁶ dan berbagai literatur yang berhubungan dengan sanksi penyebar berita bohong di media sosial dalam perspektif undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana islam.

4. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data penyusun menggunakan pendekatan normatif dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Untuk membantu dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan.⁴⁷Metode ini akan digunakan untuk menganalisa sanksi penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial (studi komparatif undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transksai elektronik dan hukum pidana Islam).

5. Keabsahan Data

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh agar data terstruktur dengan baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dalam beberapa tahapan menjadi sangat penting dan signifikan.

Metode pengujian data untuk mengukur kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi data. Metode triangulasi data adalah pemeriksaan data kembali untuk mendapatkan keabsahan data yang diperoleh atau sebagai pembanding. Teknik

⁴⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 240.

⁴⁷Elisabeth Nurhaini ButarButar, *Metode Penelitian Hukum*, 147

triangulasi yang bisa digunakan adalah membandingkan dengan sumber-sumber data lain adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.⁴⁸

6. Tahap-Tahap Penelitian

Prosedur dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui tiga tahap yaitu sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini yang dilakukan antara lain :

- 1) Mengidentifikasi masalah
- 2) Mencari bahan penelitian primer yang mendukung
- 3) Membuat judul
- 4) Konsultasi judul

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Mengumpulkan bahan penelitian sumber data sekunder
- 2) Pengelolaan data sekunder dan primer
- 3) Analisis data sekunder dan primer
- 4) Penulisan laporan penelitian dalam proposal

c. Tahap Pelaporan

- 1) Penulisan Laporan penelitian dalam bentuk skripsi
- 2) Konsultasi Skripsi
- 3) Sidang Skripsi

⁴⁸Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010) 331

BAB IV

A. SANKSI HUKUM TERHADAP PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan sebuah “ruang baru” yang bersifat artifisial dan maya. Ruang baru ini telah mengalihkan berbagai aktifitas manusia dari dunia nyata ke dunia maya yang dikenal dengan dunia tanpa batas. Sehingga apapun yang dapat dilakukan di dunia nyata, kini dapat juga dilakukan dalam bentuk artifisialnya dalam *cyberpace* yang artinya suatu peristiwa yang terjadi di dunia maya, diwujudkan melalui jaringan komputer/atau bersifat digital. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang saat ini banyak mempergunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.

Segala aktifitas di dunia maya, mulai dari sekedar chatting, berbagai informasi hingga transaksi *online* pada akhirnya mengandung implikasi hukum ketika terjadi sesuatu hal yang menimbulkan kerugian. Tegasnya, semua kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyberpace*), meskipun bersifat *virtual* dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Pelakunya pun dapat dikualifikasikan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Seiring dengan meningkatnya pengguna

internet, kejahatan di dunia maya semakin mengkhawatirkan, mengingat penyebaran berita bohong (*hoax*) telah menjadi bagian aktifitas pelaku kejahatan di dunia maya.

1. Berita bohong (*hoax*)

Berita Bohong (*hoax*) adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu yang biasanya digunakan dalam media sosial, misalnya : facebook, twitter, youtube, whatsapp, intagram dll.

Asal kata "*hoax*" sendiri diduga telah ada sejak ratusan tahun sebelumnya, yakni "*hocus*" dari mantra "*hocus pocus*" yang berasal dari bahasa latin "*hoc est corpus*" yang artinya "ini adalah tubuh" frasa tersebut kerap disebut oleh pesulap, serupa dengan "sim salabim". Kata *hocus* awalnya digunakan oleh penyihir untuk mengklaim kebenaran, padahal sebenarnya mereka sedang menipu.⁴⁹

Penjelasan mengenai *hoax* yang berarti suatu penipuan juga berasal dari Thomas Ady dalam bukunya tahun 1656 yang berjudul *Candle in the Dark*. Alexander Boese dalam *Museum of Hoaxes* mencatat *hoax* pertama yang dipublikasikan adalah *almanac* (penanggalan) palsu yang dibuat oleh Isaac Bickerstaff alias Jonathan Swift pada 1709. Saat itu, ia

⁴⁹ Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum : Awas Hoax!*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 308

meramalkan kematian Astrolog Jhon Patridge. Agar meyakinkan, ia bahkan membuat *obituary* palsu tentang Patridge pada hari yang diramalkan sebagai hari kematiannya.

Penggunaan kata “*hoax*” mulai populer, sekitar tahun 2006. Yang didapat dari sebuah film berjudul “*The Hoax*” yang dibintangi oleh Richard Gere . yang berkisah tentang skandal pembohongan atau penipuan terbesar di Amerika Serikat. Dan seiring dengan berjalannya waktu dan meluasnya pengguna internet kata “*hoax*” semakin terkenal dikalangan netizen diseluruh dunia untuk menyebut sebuah kebohongan.⁵⁰

Dalam hal ini sedikitnya ada 4 (empat) macam berita bohong (*hoax*) yang sering beredar dalam masyarakat melalui media internet, antara lain :

- a. Mitos atau cerita berlatar masa lampau yang boleh jadi salah, tetapi dianggap benar karena diceritakan turun temurun.
- b. Glorifikasi dan demonisasi. Glorifikasi adalah melebih-lebihkan sesuatu agar tampak hebat, mulia dan sempurna. Sedangkan demonisasi adalah mempersepsikan sesuatu seburuk mungkin seolah tidak ada kebajikannya sedikit pun.
- c. Kabar bohong atau informasi yang diada-adakan atau sama sekali tidak mengundang kebenaran.

⁵⁰ Ibid, 309

d. Info sesat, yaitu informasi yang faktanya dicampur adukkan, dipelintir, dan dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi seolah olah benar.

2. Karakteristik kejahatan berita bohong

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa arus globalisasi yang melanda dunia dewasa ini menyebabkan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Era globalisasi juga menyebabkan makin canggihnya teknologi informasi sehingga telah membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya modern yang berdampak lebih besar dari pada kejahatan konvensional. Kejahatan konvensional yang bercirikan setidaknya beberapa hal, diantaranya pelakunya bisa siapa saja (orang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan) dan alat yang digunakan sederhana serta kejahatannya tidak memerlukan suatu keahlian. Sedangkan dalam kejahatan di bidang teknologi informasi dapat digolongkan sebagai *white colour crime* karena pelaku *cyber crime* adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya atau ahli dibidangnya.

Kejahatan dibidang teknologi informasi sering kali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara sehingga dua kriteria kejahatan melekat sekaligus dalam kejahatan *cyber* ini, yaitu *white colour crime* dan *transnational crime*. Modern disini dikatakan sebagai

kecanggihan dari kejahatan tersebut sehingga pengungkapannya pun melalui sarana yang canggih pula.⁵¹

Berikut adalah beberapa karakteristik kejahatan di bidang ITE , yaitu :⁵²

- a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis, terjadi dalam ruang/wilayah *siber/cyber (cyberpace)*. Sehingga tidak dengan mudah memastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya karena cakupannya sangat luas bahkan dikatakan tidak terbatas.
- b. Perbutan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet. Artinya seseorang bisa menyebarkan suatu berita bohong tidak hanya bermodalkan media komputer saja tapi bisa dengan menggunakan *Gadget* asal dapat terhubung dengan jaringan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Artinya kejahatan dibidang teknologi informasi ini tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil tapi juga immateril (waktu, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi).
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Artinya dalam hitungan detik pun

⁵¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2013), 12

⁵² Ibid, 13

seseorang bisa membagikan berita bohong dengan jaringan internet melalui aplikasi sosial media seperti facebook, instagram, whatsapp, dan sebagainya.

- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara. Artinya seseorang bisa menyebarkan berita bohong meskipun tidak berada di wilayah hukum Indonesia. Seseorang berada di luar Indonesia pun dapat membagikan informasi atau berita bohong (*hoax*).⁵³

Dalam masalah berita bohong (*hoax*) ini penulis mengambil berbagai contoh fenomena *hoax* yang terjadi di media sosial yang diantaranya adalah:

- a) Kasus yang terjadi pada aktivis Ratna Sarumpaet di Tahun 2018.

Sebelum ditangkap pihak kepolisian, *hoax* mengenai penganiayaan Ratna telah menjadi perhatian publik dan sejumlah tokoh politik. Namun belakangan Ratna mengakui bahwa dirinya telah berbohong mengenai kabar itu.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan tempo, kabar Ratna Sarumpaet dianiaya pertama kali beredar melalui facebook. Akun yang mengunggah informasi tersebut adalah Swary Utama Dewi. Unggahan ini disertai sebuah tangkapan layar yang berisi dari aplikasi pesan whatsapp pada Oktober 2018 serta foto Ratna. Namun unggahan tersebut kini telah dihapus. Kabar tersebut kemudian

⁵³ Ibid, 14

menyebarkan lewat Twitter melalui akun sejumlah tokoh salah satunya adalah Rachel Maryam melalui akun Twiternya @cumarachel. Tidak hanya Rachel, kabar penganiayaan tersebut juga dibenarkan oleh juru bicara tim Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dalam pernyataannya, Dahnil mengatakan Ratna dikeroyok oleh orang tidak dikenal dan dimasukkan ke dalam mobil. Pengacara Ratna, Samuel Lengkey juga mengatakan hal senada. Lengkey mengatakan bahwa kabar penganiayaan itu benar tapi ia menolak memberitahukan informasi lengkapnya.

Konfirmasi berikutnya juga datang dari wakil ketua umum partai Gerindra Fadli Zon. Melalui akun twiternya @fadlizon, Fadli menegaskan Ratna Sarumpaet mengalami penganiayaan dan dikeroyok dua sampai tiga orang. “jahat dan biadab sekali,” kata dia melalui cuitannya. Fadli juga mengaku telah bertemu dengan Ratna dua kali setelah mengalami penganiayaan.

Setelah ramai pemberitaan tersebut, kemudian ditanggapi oleh pihak kepolisian. Polisi melakukan penyelidikan setelah mendapatkan tiga laporan mengenai dugaan berita bohong itu. Selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan polisi, Ratna diketahui tidak dirawat di 23 rumah sakit dan tidak melapor ke 28 polsek di Bandung dalam kurun waktu 28 september sampai 28 oktober 2018. Saat kejadian yang disebutkan pada 21 september, Ratna diketahui memang tidak sedang berada di Bandung. Hasil penyelidikan menemukan bahwa

Ratna datang ke rumah sakit Bina Estetika di Menteng, Jakarta Pusat, pada tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 17.00 WIB. Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya Kombes Nico Afinta mengatakan Ratna telah melakukan pemesanan pada tanggal 20 september dan tinggal hingga 24 september. Polisi juga menemukan sejumlah bukti berupa transaksi dari rekening Ratna ke klinik tersebut.

Namun pada akhirnya setelah menggelar konferensi pers menjelaskan persoalan itu, beberapa jam kemudian Ratna Sarumpaet juga ikut menggelar konferensi pers. Di sana Ratna mengaku bahwa kabar itu tidak benar, awal dari munculnya kabar pemukulan itu sebetulnya hanya untuk berbohong kepada anaknya. Ratna yang pada tanggal 21 September 2018 mendatangi rumah sakit bedah untuk menjalani operasi sedot lemak di pipi, pulang dalam kondisi wajah yang lebam. Narasi pengroyokan itu mulanya Ratna sampaikan hanya kepada anak-anaknya yang bertanya penyebab wajahnya lebam.

Namun setelah lebamnya sembuh, Ratna kembali menceritakan pemukulan itu kepada Fadli Zon, dan saat anaknya Iqbal datang ke rumah, cerita pemukulan itu juga ia sampaikan. “Hari Selasa, foto saya tersebar di media sosial, saya tidak sanggup baca itu,” kata Ratna. Jadi Ratna menyatakan tidak ada penganiayaan yang dialaminya. “ Itu cerita khayalan, entah diberikan oleh setan mana kepada saya, ” kata dia.

Setelah adanya pengakuan itu, sejumlah pihak juga melaporkan Ratna ke polisi atas dugaan Penyebaran berita bohong (*hoax*). Diantaranya adalah Farhat Abbas dan Muannas Alaidid.⁵⁴

- b) Kasus berita bohong (*hoax*) terjadi pada februari 2020 ialah tersiarnya kabar penculikan anak di Jember tepatnya di SDN Lor 1 Kecamatan Patrang yang sempat membuat warga Jember khawatir. Tidak hanya orang tua, tapi juga kalangan pendidik. Sebelumnya, dugaan penculikan tersebut mencuat di berbagai media sosial, seperti facebook dan whatsapp. Akan tetapi berdasarkan hasil penyelidikan polisi dan keterangan saksi serta rekaman CCTV di dekat gerbang sekolah, pria yang dikabarkan akan menculik itu ternyata adalah seorang wali murid di sekolah setempat. Laki-laki paruh baya bernama Hariyanto itu bukan penculik, ia hanya ingin menjemput cucunya. Hanya saja, dia diduga salah memegang anak hingga memicu bocah itu berontak, karena tidak mengenali siapa laki-laki tersebut.

Dari pemberitaan tersebut menimbulkan dampak bagi si terduga, dia merasa sangat khawatir cucunya akan mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari teman-teman sekolahnya akibat kesalahan informasi yang sudah beredar. Dan akibat lain, pasca peristiwa itu terjadi, sang cucu enggan berangkat sekolah sampai beberapa hari.

Kabar tersebut juga mendapatkan respon dari Faida. Bupati Jember tersebut berkunjung langsung di rumahnya dan mengatakan kepada

⁵⁴ <https://nasional.tempo.co/read/1133129/begini-kronologi-kasus-hoax-ratna-sarumpaet>
diakses 09 maret 2020

sejumlah wartawan, selain kehadirannya ini untuk memberi dukungan terhadap Hariyanto dan cucunya, dirinya juga meminta agar masyarakat tidak gampang terkecoh kabar yang belum tentu kebenarannya, apalagi sampai membesar-besarkan masalah itu. Meski demikian, dia tetap berharap orang tua dan anak-anak waspada dengan isu penculikan tersebut.

Selain di Patrang, kabar penculikan juga sempat mencuat di dua kecamatan lain, yakni Bangsalsari dan Semboro. Namun lagi-lagi kabar yang berhembus kencang di media sosial itu tidak bisa di Pertanggungjawabkan kebenarannya. Polisi yang melakukan penyelidikan di dua kecamatan tersebut juga membantah bahwa kabar yang sudah beredar itu tidak benar alias *hoax*. Bahkan untuk kasus di Bangsalsari, pelaku yang di duga waraga sebagai penculik ternyata adalah orang gangguan jiwa asal Brebes Jawa Tengah.⁵⁵

- c) Berita bohong yang juga menggemparkan masyarakat kabupaten Jember ialah kasus yang terjadi pada tanggal 27 maret 2020 seorang berinisial FA umur 24 tahun warga Jalan Tanjung Lingkungan Krajan, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates itu yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang tambal ban telah menyebarkan video *hoax* tentang pasien positif *Covid-19*, pemuda tersebut menyebarkan video *hoax* berdurasi 29 detik saat tetangga sebelah rumahnya dibawa oleh ambulan Puskesmas Mangli. Pada kenyataannya

⁵⁵ <https://radarjember.jawapos.com/headline/22/02/2020/meski-hoaxs-tetep-waspada/>
diakses 07 Maret 2020

seorang laki-laki bernisial L umur 70 tahun yang berada dalam video tersebut hanya memiliki riwayat penyakit asma. Video yang telah dibuatnya tersebut viral di berbagai group-group whatsapp. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku telah diamankan oleh Mapolres Jember.

d) Berita bohong selanjutnya yang terjadi di kabupaten Jember ialah beredarnya pesan whatsapp yang menyatakan salah satu karyawan toko buah Pandawa di jalan Jawa Jember , yang bertempat tinggal di jalan Letjend S Parman 8, terpapar *Covid-19*, dari isi pesan tersebut menyatakan pula bahwa berita itu telah dibenarkan oleh salah satu dokter yang saat ini bertugas di RSUD dr. Soebandi Jember. Akan tetapi informasi yang beredar itu pun dinyatakan *hoax* karena telah ada klarifikasi dari dokter yang bersangkutan bahwa tidak ada warga yang positif disana.⁵⁶

3. Pertanggung jawaban pidana dalam penyebaran berita bohong (*Hoax*)

Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggung jawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Dalam artian, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/atau melawan hukum dan dapat diancam pidana menurut hukum

⁵⁶ Lihat akun sosial media Pemkab Jember.

yang berlaku) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya sehingga ia patut dipidana.

Sedangkan dalam arti luas persyaratan pertanggung jawaban pidana pada dasarnya identik dengan persyaratan pemidanaan (penjatuhan pidana/tindakan). Dalam hal ini berarti, asas-asas pertanggung jawaban pidana juga identik dengan asas-asas pemidanaan pada umumnya, yaitu *asas legalitas* dan *asas culpabilitas*. Bahkan dapat pula dinyatakan bahwa sistem pertanggung jawaban pidana dalam arti luas tidak dilepaskan dari keseluruhan sistem (aturan) pemidanaan.⁵⁷

Permasalahannya disini apakah ketentuan-ketentuan hukum positif yang konvensional diatas itu dapat juga diterapkan dalam masalah pertanggung jawaban pidana *cyber crime*. Dan tentunya telah dikemukakan juga diatas bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana pertama-tama harus dipenuhi persyaratan *objektif*, yaitu perbuatannya harus merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Dengan perkataan lain, untuk adanya pertanggung jawaban pidana, harus dipenuhi *asas legalitas*, yaitu perbuatan tersebut harus ada dasar/sumber hukum (sumber legitimasi) yang jelas, baik dibidang hukum pidana materiel/substantif maupun hukum pidana formal.⁵⁸

Sisi lain dari aspek/persyaratan objektif untuk mempertanggung jawabkan *cyber crime* merupakan masalah *jurisdiksi*, khususnya yang

⁵⁷ Barda Nawawi Arif, *Tindak Pidana Mayantara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) 101

⁵⁸ Ibid, 102

berkaitan dengan masalah ruang berlakunya hukum pidana menurut tempat kejadian (*locus delicti*) dan waktu kejadian (*tempus delicti*).

Salah satu pertanyaan sangat serius yang dikemukakan oleh regulasi internet adalah persoalan *yurisdiksi*, yaitu suatu kemampuan pengadilan untuk memutus sengketa mengenai diri seseorang didasarkan pada kehadiran fisik pelaku ke dalam forum hukum. Oleh sebab itu tidak terlepas dengan masalah kompetensi *relatif* dan kompetensi *absolut* yang dikenal di dalam hukum secara konvensional atau hukum secara umum.

Dalam hukum acara pidana kompetensi *relatif* pada dasarnya yang berkaitan dengan *locus delicti* atau tempat terjadinya suatu peristiwa hukum. Sedangkan kompetensi *absolut* pada dasarnya berkaitan dengan *tempus delicti* yaitu pengadilan macam hukum apa yang terjadi dalam peristiwa hukum.⁵⁹

Sedangkan *yurisdiksi* dan kompetensi berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik jelas berbeda karena tidak adanya batas dalam ruang maya. Di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik hanya disebutkan mengenai kompetensi relatif yaitu pada Pasal 20 *aquo* menegaskan:⁶⁰

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima.

⁵⁹ Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia Edisi Ketiga* (Depok: PT. Raja Grafindo, 2017) 78

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Saat ini penyebaran informasi atau berita melalui media online tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat, namun oleh siapa saja pengguna media sosial dapat berperan dalam penyebaran suatu informasi. Sayangnya banyak informasi atau berita yang disebarluaskan secara individu atau berkelompok lebih banyak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau terindikasi *hoax*.

Dari berbagai kasus hingga motif penyebaran berita bohong yang penulis kutip diatas menunjukkan bahwa siapapun, kapanpun dan dimanapun dapat berperan dalam penyebaran berita bohong, hampir setiap orang di Indonesia dari usia dibawah umur hingga usia lanjut telah memiliki *smartphone* yang telah terkoneksi ke internet. Hal tersebut merupakan salah satu pendorong tersebarnya informasi dengan cepat. Sehingga terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan cepatnya penyebaran informasi untuk membuat dan menyebarkan berita bohong (*hoax*).

Dalam hal ini menyebarkan berita bohong (*hoax*) merupakan sebuah tindak pidana dan dalam melawan penyebaran berita bohong (*hoax*) dan mencegah meluasnya dampak negatifnya, pemerintah pada dasarnya telah memiliki payung hukum yang memadai. Yaitu Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.⁶¹

Ketentuan tentang penyebaran berita bohong yang dapat menerbitkan keonaran disini diatur dalam dua ketentuan melalui UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *aquo* menegaskan:

Pasal 14

- 1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.
- 2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun.⁶²

⁶¹ Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 berlaku sejak tanggal 28 November 2016, DI Undangkannya UU ITE ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia, tidak ingin ketinggalan dalam kancan perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam rangka mencegah penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi. Terkait dengan pencegahan ini, dalam UU ITE telah diatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan juga diancam sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tidak dapat dipungkiri sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum UU ITE, bahwa Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, oleh karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut disebutkan bahwa sekarang ini telah lahir rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum Siber, atau hukum Telematika, Hukum Teknologi Informasi (Law Of Information Technology), Hukum Dunia Maya (Virtual Word Law), Hukum Mayantara, istilah yang dikenal untuk Tindak Pidana di bidang ITE adalah cyber crime.

⁶² UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atas perubahan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE yang sebagaimana menjelaskan tentang sanksi bagi setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong maka diatur hal-hal sebagaimana dibawah ini :

Pasal 28 ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Dalam Pasal 28 ayat (1) memenuhi unsur:

1. Kesalahan : Dengan sengaja
2. Melawan Hukum : Tanpa Hak
3. Perbuatan : Menyebarkan berita bohong
4. Objek : Berita Bohong dan menyesatkan
5. Akibat Konstitutif : Kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Jika dalam penyebaran berita bohong sampai menjurus ke ujaran kebencian akan dijerat dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) *aquo* menegaskan :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, antargolongan (SARA)”.

Dalam Pasal 28 ayat (2) memenuhi unsur :

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan Hukum: tanpa hak

3. Perbuatan: menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian dan permusuhan
4. Objek: informasi
5. Tujuan: untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, antargolongan (SARA)

Dan apabila berita bohong itu sampai mengarah kepada penghinaan atau pencemaran nama baik maka pasal yang akan menjeratnya adalah Pasal 27 ayat (3) *aquo* menegaskan :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Dalam Pasal 27 ayat (3) memenuhi unsur :

1. Kesalahan: Dengan sengaja
2. Melawan Hukum: Tanpa Hak
3. Perbuatan: mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi dan dokumen elektronik.
4. Objek: Informasi dan dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik.
5. Akibat: kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Sedangkan dalam Pasal 45 A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *aquo* menegaskan:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen

dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

- 2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar).⁶³

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang sanksi pidana bagi pelaku penyebar berita bohong dari yang dapat menyesatkan, menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan ditengah-tengah masyarakat yang bersinggungan dengan (SARA), penghinaan dan pencemaran nama baik, semua itu termuat dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar).

Dalam hukum pidana siber dalam kasus penyebaran berita bohong ini harus berdasarkan pengaduan, atau istilah hukumnya yaitu delik aduan (*klachtdelict*), dalam artian harus menunggu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan atau yang merasa dirugikan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum. Tenggang waktu dalam pengaduan ditentukan dan dapat dicabut kembali, prosesnya dilanjutkan/tidak diserahkan kepada pengadu.⁶⁴

⁶³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁶⁴ Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, 672-673.

Menurut sejarahnya, tindak pidana aduan ini tidak diatur oleh pembuat/perancang KUHP, tetapi diatur dalam hukum acara pidana. Sejak tahun 1886 tindak pidana aduan ini kemudian di cantumkan dalam *Wet Boek van Strafrecht Nederland* (Belanda), yang kemudian diikuti dan diterapkan pula di negara Indonesia sampai dengan saat ini. Dan cara mengadu dan terkait pejabat-pejabat yang berwenang menerima pengaduan dan lain sebagainya, masih juga diatur dalam hukum acara pidana.⁶⁵

Tindak pidana aduan ini tersebar dalam Buku II KUHP sebagai aturan khusus yang merumuskan tentang kejahatan. Tiap tindak pidana yang dijadikan tindak pidana aduan dinyatakan tersendiri dan dalam ketentuan yang bersangkutan sekaligus juga ditunjuk siapa yang berwenang mengajukan pengaduan. KUHP hanya mengenal kejahatan aduan dan tidak mengenal (mengatur) pelanggaran aduan.

Tindak pidana aduan juga dibedakan atas dua jenis, seperti pembagian dibawah ini:

1. Tindak pidana aduan absolut (*absolute klachtdelict*).

Tindak pidana absolut diartikan sebagai tiap kejahatan yang dalam keadaan apapun tetap merupakan tindak pidana aduan. Seperti halnya kejahatan penghinaan, beberapa kejahatan kesusilaan, dan juga kejahatan penyebaran berita bohong (*hoax*).

2. Tindak pidana relatif (*relatieve klachtdelict*)

⁶⁵ H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malanag: Setara Press, 2016)

Tindak pidana relatif diartikan tiap kejahatan yang hanya dalam keadaan tertentu saja merupakan tindak pidana aduan. Seperti halnya, tindak pidana pencurian dalam keluarga (367 KUHP), penggelapan dalam keluarga (376 KUHP), penipuan dalam keluarga (378 jo 394 KUHP).⁶⁶

B. SANKSI HUKUM TERHADAP PENYEBAR BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

1. Berita bohong (*hoax*) dalam hukum pidana Islam

Saat ini zaman dimana kebenaran bercampur baur dengan kebatilan, fakta diputar balikkan, yang baik dianggap munkar, dan yang munkar dianggap baik. Dalam kondisi seperti ini, peranan berita sangat penting karena memiliki beberapa alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Kita sekarang berada di alam yang sangat menakjubkan, mendapatkan informasi 24 jam tanpa henti. Kabar tentang bagian selatan memberi pengaruh kepada penduduk bumi bagian utara, dan kabar tentang orang-orang barat telah menggoncang penduduk bagian timur, dan apa yang terjadi di tengah akan memberikan pengaruh global kepada seluruhnya.
- 2) Ditemukannya berbagai macam komunikasi. Sehingga tulisan dan lisan bukan merupakan satu-satunya alat komunikasi. Hingga setiap orang dibuat terheran-heran tentang urusannya, dimana yang satu menguatkan, sedangkan yang lain

⁶⁶ Ibid, 90

membantahnya, yang satu mengumumkannya dan yang lain mendustakannya.

- 3) Yang menambah pentingnya informasi adalah karena adanya naluri rasa ingin tahu pada diri manusia, kecenderungan untuk menyebarkan berita dan haus informasi terhadap hal-hal yang baru.⁶⁷

Menyebarkan sebuah berita termasuk perbuatan “*ghibah*” karena telah menyebut seseorang dengan sesuatu yang tidak disukainya, baik itu tentang tubuh seseorang, agama, hal duniawi, jiwa, bentuk tubuh, perangai, harta, anak, istri, pembantu, pakaian, gerak tubuh, raut wajah, maupun lainnya yang berkaitan dengan orang tersebut. Akan tetapi sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnul-Asir dalam kitab *an-Nihayah* bahwa *ghibah* adalah “engkau menyebut seseorang yang tidak bersamamu saat itu dengan keburukan meskipun memang ada dalam dirinya”. Dalam artian jika yang disebutkan tidak ada pada dirinya, berarti ia telah berdusta atau memfitnahnya.

Sebagaimana dalam hadits berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَتَدْرُونَ بَا لُغِيْبَةً ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : ذَكَرَكَ أَخَاكَ بِمَ يُكْرَهُ قِيلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَهُ

(رواه مسلم) .

Artinya : “Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah SAW. bersabda, “Tahukah kamu apakah ghibah itu?” jawab sahabat, “Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Nabi

⁶⁷ Nashir Sulaiman, *Tafsir Surat Al-Hujurat Manhaj Pembentukan Masyarakat Berakhlak Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001) 225-226

bersabda, “Yaitu menyebut saudaramu dengan apa yang tidak disukainya. Beliau ditanya, “Bagaiamanakah pendapat engkau kalau itu memang (kejadian) sebenarnya ada padanya? Jawab Nabi, kalau memang sebenarnya begitu, itulah yang disebut ghibah. Akan tetapi, jikalau menyebut apa-apa yang tidak sebenarnya, berarti kamu telah menuduhnya dengan berbohong.”⁶⁸

Fitnah secara etimologi *lafazh al-fitnatu* berasal dari perkataan *fatantal-fidhdhatu wa adz-dzahab*. Jadi, maksudnya *adzabtahuma bin naari*, yaitu engkau telah mencairkan atau melelehkan perak dan emas itu dengan api guna membedakan yang buruk dari yang bagus. Dan *fatana adz-dzahab*, maksudnya *ahraqtahu bin naari*, artinya engkau membakar emas dengan api guna membedakan antara yang bagus dan yang buruk.

Sedangkan makna fitnah secara terminologi yaitu *al-ikhtibaaru* artinya tes dan *al-imtihanu* artinya ujian. Namun dalam *urf* atau kebiasaan, fitnah itu biasanya sering dipergunakan untuk hal-hal yang tidak disenangi. Oleh karena itu, lafazh fitnah itu dipakai pada sesuatu yang diakibatkan dan ditimbulkan oleh ujian, segala cobaan hingga hal-hal yang dibenci.⁶⁹

Fitnah juga bersumber dari tiga hal. Yang pertama, fitnah itu langsung datang dari Allah SWT berbentuk hikmah untuk menguji para hambanya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

...وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٣٥

⁶⁸ Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Ushul dan Akhlak*, (Jakarta: PT.Elex Media Komputendo, 2010), 129-130

⁶⁹ Ahmad Abdul Ghaffar, *Agar Harta Tidak Menjadi Fitnah*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2004),1-2

Artinya:.....kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan (al-Anbiya':35).⁷⁰

Yang kedua, fitnah itu datang dari setan kepadanya laknat Allah SWT. Yaitu datang dari musuh manusia yang nyata. Ia adalah musuh yang tidak pernah melupakan perseteruannya dengan manusia, serta musuh yang tidak berhenti memerangi manusia agar tidak masuk ke dalam lingkungan Allah SWT. Setan tidak pernah bosan untuk menyesatkan manusia serta mengujinya. Dengan segala cara dan kekuatannya, setan selalu mempengaruhi keturunan Nabi Adam a.s untuk menjadi pengikutnya.

Setan itu mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah. Fitnah yang datang dari setan itu berupa godaan, rayuan dan embusan sihirnya. Serta berupa segala desiran yang ia timbulkan dalam hati manusia yang mendorong mereka terjerumus ke dalam segala macam kejahatan dan maksiat.

Yang ketiga, fitnah itu bersumber dari seseorang yang ditujukan kepada orang lain. Seperti halnya fitnah wanita bagi laki-laki, atau fitnahnya orang kafir bagi orang beriman, dan contoh-contoh lainnya.⁷¹

Fitnah juga dibagi menjadi dua macam yaitu fitnah khusus dan umum.⁷² Dikatakan fitnah khusus dalam artian yang terjadi pada diri seseorang, yaitu berupa keluarganya, hartanya, anaknya. Allah SWT berfirman:

⁷⁰ Al-Qur'an., al-Anbiya' 21: 35

⁷¹ Ibid, 4-5

⁷² Ibid, 7

مَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٥

Artinya: “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (ujian) dan disisi Allahlah pahala yang besar”. (at-Taghaabun:15)⁷³

Sedangkan fitnah umum yaitu terjadi pada sekelompok manusia yang menyebabkan kaum muslim terpecah belah, barisannya bercerai-berai, orientasi, dan tujuan mereka terbagi-bagi, serta sesama mereka saling mengkafirkan dan membunuh. Biasanya, fitnah umum itu sering ditimbulkan oleh peran dan tangan-tangan manusia serta jin. Peran jin dan manusia yang mendorong kaum muslim terjerumus ke dalam fitnah, serta menggoda mereka menyalakan fitnah tersebut. Dan saat ini fitnah yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat kita yaitu munculnya sebuah informasi yang tidak berdasar atas fakta kebenaran yang berpotensi menimbulkan provokasi, kegaduhan, bahkan perpecahan di masyarakat.

Dalam hal ini pembuat berita bohong digolongkan sebagai perbuatan memfitnah karena perbuatannya dapat merugikan orang lain dan disebut juga dengan *haditsul ifki*, yang berarti keterbalikan (seperti gempa yang membalikkan negeri). Tetapi yang dimaksud disini yaitu sebuah kebohongan besar, sebab kebohongan merupakan memutarbalikkan fakta. Sedangkan munculnya berita bohong disebabkan oleh orang-orang pembangkang.⁷⁴

⁷³ Al-Qur'an, 64:15.

⁷⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 296

2. Karakteristik kejahatan berita bohong

Dalam Islam kegiatan berkomunikasi dan dalam menyebarkan sebuah berita/atau informasi harus menggunakan etika yang baik dan benar. Tidak boleh melebih-lebihkan, tidak mengurangi, dan tidak pula memutar balikan fakta yang sebenarnya. Harus sesuai dengan konsep kejujuran (*shiddiq*) yang menurut bahasa *shaddaqa* berarti benar, jujur dan dapat dipercaya, ikhlas, tulus. Sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam Q.S Al-Isra' ayat 53 yang berbunyi:

وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ

كَانَ لِرِئَاسِنَا عَدُوًّا مُّبِينًا

Artinya: Dan katakanlah kepada hamba-hambaku: hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan diantara mereka. Sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.⁷⁵

Banyak keutamaan yang dapat diperoleh bagi seseorang yang memiliki sifat shiddiq, antara lain :

- a. Membawa kebaikan
- b. Memperoleh derajat yang tinggi dari Allah SWT
- c. Memperoleh ampunan pahala
- d. Membawa ketenangan batin

⁷⁵ Al-Qur'an, Al-Isra' 17: 53

- e. Memperoleh surga
- f. Merupakan ciri-ciri orang mukminin.

Dalam hal ini segala jenis berita bohong (*hoax*) sebagai bentuk pembohongan baik kebohongan yang ditujukan untuk individu atau perorangan maupun kebohongan untuk lembaga, organisasi atau terhadap sekelompok masyarakat yang bertujuan untuk membentuk opini publik atau provokasi serta kepentingan-kepentingan yang lain merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Karena perbuatan tersebut adalah *kadzib* (pendusta) lawan kata dari *shiddiq* (jujur). Meskipun pada mulanya kebohongan itu dimaksudkan untuk memetik keuntungan diri sendiri, tetapi pada dasarnya ia akan berakibat buruk kepada orang yang berbohong. Seandainya diketahui bahwa ia telah berbohong meskipun hanya satu kali, maka hilanglah kepercayaan orang lain kepadanya. Lebih jauh lagi, jika sifat bohong itu telah merajalela di masyarakat, perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain dan tidak bisa diharapkan keamanan dan kedamaian di dalam kehidupan bersama.

Jadi yang menjadi inti dari karakteristik kejahatan penyebaran berita bohong dalam hukum pidana Islam merupakan seorang pendusta yang mudah mengatakan ketidak benaran karena tidak memiliki sifat *shiddiq* (jujur).⁷⁶ Cara penyebarannya pun dari mulut ke mulut, kampung ke kampung dibuat seolah olah benar dan logis. sebagaimana contoh pada zaman nabi kasus penyebaran berita bohong yang disebarkan oleh

⁷⁶ Anys Samara Umairoh, "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong Atau Hoax Di Media Sosial Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam". (Surakarta, Universitas Islam Negeri Surakarta, 2019), 37

Abdullah bin Ubay bin Salul tentang berita telah terjadi perselingkuhan antara Aisyah r.a dengan Sofyan Ibnu At-sar bahkan Al-qur'an merekamnya dalam surat An-Nur.

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ أَمْرٍ
مِّنْهُمْ مَّا آكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١١

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa diantara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar (QS.An-Nur:11).⁷⁷

Sebagaimana yang sudah penulis paparkan diatas efek negatif berita berita bohong (*hoax*) ini juga pernah menimpa istri Rasulullah SAW yaitu Aisyah r.a.⁷⁸ Dilihat dari sebab turunnya QS. Annur:11. Bahwasanya Asy-Syakhani (Al-Bukhari dan Muslim) dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah, ia mengatakan Rasulullah SAW ketika hendak bepergian, beliau mengundi istri-istrinya. Siapa saja yang undiannya keluar, maka ia akan pergi bersama beliau. Beliau lalu mengundi di antara

⁷⁷ QS. An-Nur 24:11

⁷⁸ Aisyah lahir di Makkah pada bulan Syawal tahun ke sembilan sebelum hijriyah, bertepatan pada bulan juli tahun 614 M. Yaitu akhir tahun kelima setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Aisyah adalah istri ketiga Rasulullah SAW. Ia terlahir dari pasangan suami istri yang mulia, ayahnya adalah sahabat Rasulullah SAW yang sangat dicintainya, yaitu Abu Bakar As-Shiddiq, ibunya bernama Ummu Ruman. Jika dilihat dari nasab Aisyah berasal dari keturunan yang mulia, sebab garis keturunannya bertemu dengan garis keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu pada kakek ke tujuh Murrâh bin Ka'b. Sedangkan dari Ummu Ruman nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakeknya yang keseblas atau kedua belas. Aisyah adalah seorang perempuan cerdas dan berwibawa yang sangat dicintai Rasulullah SAW dan menjadi teladan bagi seluruh perempuan muslim di dunia. Rasulullah SAW menikahinya 3 tahun setelah wafatnya Khadijah, saat ia berumur 6 tahun, lalu hidup serumah saat ia berusia 9 tahun. Kemudian Rasulullah wafat ketika Aisyah berusia 18 tahun. Pernikahan Aisyah dan Rasulullah SAW dilaksanakan atas langsung dari Allah SWT yang diwahyukan lewat mimpi.

kami dalam sebuah peperangan yang akan beliau ikuti. Keluarlah undianku sehingga aku pergi bersama beliau. Hal ini terjadi setelah turunnya ayat hijab. Kemudian aku dibawa didalam sekedup (tandu).⁷⁹

Tatkala kami dekat dengan Madinah, beliau mengumumkan untuk beristirahat malam. Maka aku keluar dari sekedup saat beliau dan rombongan berhenti, lalu aku berjalan hingga meninggalkan pasukan. Setelah aku selesai menunaikan keperluanku, akan kembali menuju rombongan. Betapa terkejutnya, ketika aku meraba dadaku ternyata kalungku buatan negeri Azhraf terjatuh. Maka aku kembali untuk mencari kalungku. Kemudian orang-orang yang membawaku datang dan membawa sekedupku, dan menaikannya di atas unta yang aku tunggangi. Mereka menduga aku sudah berada di dalam sekedup tersebut.

Memang masa itu para wanita berbadan ringan, tidak terlalu berat, dan mereka tidak banyak daging, mereka hanya makan sesuap makanan. Oleh karena itu, orang-orang yang membawa sekedupku tidak curiga dengan ringannya sekedupku ketika mereka mengangkatnya. Saat itu aku wanita yang masih muda. Lalu mereka menggiring unta dan berjalan. Sementara aku baru mendapatkan kembali kalungku setelah pasukan telah berlalu. Aku lalu mendatangi tempat rombongan berhenti, namun tidak ada seorang pun yang tertinggal. Setelah itu aku kembali ke tempatku semula dengan harapan mereka merasa kehilangan aku, hingga aku kemudian

⁷⁹ Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, *Asbabun Nuzul* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017)371

kembali ke tempatku semula.⁸⁰ Ketika aku duduk, aku terserang rasa kantuk hingga akhirnya tertidur. Shafwan bin Al-Mu'aththal As-Sulami Adz-Dzakwan datang menyusul dari belakang pasukan, kemudian ia menghampiri tempatku dan ia melihat ada bayangan hitam seperti orang yang sedang tidur. Dia mengenaliku saat melihat aku. Ia memang pernah melihat aku sebelum turun ayat hijab. Aku langsung terbangun ketika mendengar kalimat *istirja'nya* (ucapan *inna lillahi wa inna ilaihi raji'un*), saat ia mengenaliku. Aku langsung menutup mukaku dengan jilbabku. Demi Allah, tidak kami berbicara sepatah katapun dan aku juga tidak mendengar sepatah katapun darinya kecuali kalimat *istirja'nya*. Dia lalu menghentikan hewan tunggangannya dan merundukkannya hingga berlutut. Maka aku menghampiri tunggangannya itu lalu aku menaikinya. ia kemudian berjalan sambil menuntun tunggangannya itu hingga kami dapat menyusul pasukan setelah mereka berhenti ditepian sungai Azh-Zhahirah untuk singgah di tengah panasnya siang. Maka binasalah orang yang binasa, karena menuduh yang bukan-bukan terhadap perkaraku.

Dan orang yang berperan besar menyebarkan berita bohong ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Setibanya kami di Madinah, aku menderita sakit selama satu bulan sejak kedatanganku, sementara orang-orang sibuk dengan berita bohong yang diucapkan oleh orang-orang yang membawa berita bohong. Sementara aku sama sekali tidak menyadari sedikitpun adanya berita tersebut. Pada suatu hari, aku keluar (dari

⁸⁰ Ibid,372

rumahku) saat aku merasa sudah sembuh. ⁸¹Aku keluar bersama Ummu Misthah menuju Al-Manashi', tempat kami biasa membuang hajat dan kami tidak keluar kesana kecuali di malam hari. Tiba-tiba Ummu Misthah tersandung kainnya seraya berkata: "Celakalah Misthah." Aku katakan kepadanya "Sungguh buruk apa yang kamu ucapkan tadi. Apakah kamu mencela seorang laki-laki yang pernah ikut perang Badar? "Dia berkata, "wahai Putri, apakah engkau belum mendengar apa yang ia ucapkan?" aku bertanya," apa yang telah diucapkannya?" Ummu Misthah menceritakan kepadaku tentang ucapan orang-orang yang membawa berita bohong (tuduhan keji). Kejadian ini semakin menambah sakitku di atas sakit yang sudah aku rasakan.

Ketika aku kembali ke rumahku, Rasulullah SAW masuk menemuiku lalu memberi salam dan bersabda, "Bagaimana keadaanmu?" aku bertanya kepada beliau, "Apakah engkau mengizinkan untuk pulang ke rumah kedua orangtuaku. " Saat itu aku ingin mencari kepastian berita dari pihak kedua orangtuaku." Maka Rasulullah SAW memberiku izin, lalu aku bertanya kepada ibuku, "wahai ibu, apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang?" ibuku menjawab, "wahai putriku, tenanglah. Demi Allah, sangat sedikit seorang wanita yang tinggal bersama seorang laki-laki yang ia mencintainya serta memiliki para madu melainkan mereka akan mengganggunya." Aisyah berkata: "Subhanallah, apakah benar orang-orang tengah membicarakan masalah ini." Aku menangis

⁸¹ Ibid, 373

sepanjang malam hingga pagi hari dengan penuh linangan air mata dan aku tidak dapat tidur dan tidak bercelak karena terus menangis, hingga pagi hari aku masih menangis.

Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid ketika wahyu belum turun. Beliau bertanya kepada keduanya dan meminta pandangan perihal rencana untuk berpisah dengan istri beliau. Usamah memberi isyarat kepada beliau tentang apa yang diketahuinya berupa kebersihan keluarga beliau dan apa yang ia ketahui tentang mereka pada dirinya. Usamah berkata, “Keluarga anda, tidaklah kami mengenalnya melainkan kebaikan.” Sedangkan Ali bin Abi Thalib berkata, “Wahai Rasulullah, Allah tidak akan menyusahkan anda, sebab masih banyak wanita-wanita lain. Tanyakanlah kepada sahaya wanitanya yang akan membenarkan anda.” Maka Rasulullah SAW memanggil Barirah dan berkata, “wahai Barirah, apakah kamu pernah melihat sesuatu yang meragukan pada diri Aisyah?” Barirah menjawab: “demi dzat yang mengutus engkau dengan benar, aku tidak pernah melihatnya sesuatu yang meragukan. Walaupun aku melihat sesuatu padanya tidak lebih dari sekedar perkara kecil, ia juga masih sangat muda, ia pernah tidur diatas adonan milik keluarganya lalu ia memakan adonan tersebut.”⁸²

Suatu hari, di saat berdiri di atas mimbar, Rasulullah SAW berdiri untuk mengingatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, beliau bersabda, “wahai sekalian kaum Muslimin, siapa orang yang dapat membebaskan aku dari

⁸² Ibid,374

orang yang aku dengar telah menyakiti keluargaku. Demi Allah, aku tidak mengetahui keluargaku melainkan kebaikan. Sungguh mereka telah menyebut-nyebut seseorang (Maksudnya Shafwan) yang aku tidak mengenalnya melainkan kebaikan, tidaklah ia mendatangi keluargaku melainkan selalu bersamaku.”

Aisyah mengatakan “Maka aku menangis sepanjang hariku, air mataku terus berlinang dan aku tidak bisa tidur tenang karenanya hingga akhirnya kedua orang tuaku berada di sisiku, sementara aku telah menangis selama dua malam satu hari, hingga aku menyangka air mataku telah kering. Ketika kedua orang tuaku sedang duduk di dekatku, dan aku terus saja menangis, tiba-tiba seorang wanita Anshar datang meminta izin menemuiku, lalu aku mengizinkannya. Kemudian ia duduk sambil menangis bersamaku. Ketika kami seperti itu, tiba-tiba Rasulullah SAW datang lalu duduk.

Sudah satu bulan lamanya peristiwa ini berlangsung sedangkan wahyu belum juga turun untuk menjelaskan perkara yang menimpaku ini. Rasulullah SAW lalu membaca syahadat ketika duduk, kemudian bersabda, “wahai Aisyah, sungguh telah sampai kepadaku berita tentang dirimu begini dan begini. Jika kamu bersih, tidak bersalah pasti Allah akan membersihkanmu. Namun jika kamu telah melakukan dosa maka mohonlah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya, karena seorang hamba bila ia mengakui telah berbuat dosa lalu bertaubat, Allah pasti akan menerima taubatnya.” Ketika Rasulullah SAW menyelesaikan

kalimat yang disampaikan kemudian aku katakan kepada ayahku, “belalah aku terhadap apa yang dikatakan Rasulullah SAW tentang diriku.”⁸³ Ayahku berkata “Demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah SAW.” Lalu aku katakan kepada ibuku “Belalah aku terhadap apa yang di katakan Rasulullah SAW tentang diriku.” Ibuku pun menjawab “Demi Allah aku tidak mengetahui apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah SAW.” Aisyah mengatakan “aku hanyalah seorang wanita yang masih muda belia, demi Allah sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa kalian telah mendengar apa yang diperbincangkan oleh orang-orang hingga kalian pun telah memasukkannya di dalam hati kalian lalu membenarkan berita tersebut. Seandainya aku katakan kepada kalian bahwa aku bersih dan demi Allah, dia Maha Mengetahui bahwa aku bersih, kalian pasti tidak membenarkan aku. Seandainya aku mengakui (dan membenarkan fitnah tersebut) kepada kalian, padahal Allah Maha Mengetahui bahwa aku bersih, kalian pasti membenarkannya. Demi Allah aku tidak menemukan antara aku dan kalian suatu perumpamaan melainkan seperti ayahnya Nabi Yusuf ketika ia berkata “Maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Setelah itu aku menuju tempat tidurku dan Allah mengetahui hari itu aku memang benar-benar bersih dan Allah lah yang akan membebaskanku dari tuduhan tersebut.

⁸³ Ibid,374

Demi Allah, sungguh Rasulullah SAW tidak ingin beranjak dari tempat duduknya dan tidak pula seorang pun dari keluarganya yang keluar melainkan telah turun wahyu kepada beliau. ⁸⁴Beliau menerima wahyu tersebut sebagaimana beliau biasa menerimanya dalam keadaan yang sangat berat dengan bercucuran keringat seperti butiran mutiara, padahal hari itu adalah musim dingin. Setelah itu tampak muka beliau berseri dan dalam keadaan tertawa. Kalimat pertama yang beliau ucapkan adalah, “wahai Aisyah, sungguh Allah telah membersihkan dirimu.” Lalu ibuku berkata kepadaku, “Bangkitlah untuk menemui beliau.” Aku berkata, Demi Allah, aku tidak akan berdiri kepadanya dan aku tidak akan memuji siapa pun selain Allah, dialah yang telah menurunkan kebersihan atas diriku. Allah menurunkan ayat “Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita bohong diantara kalian adalah masih golongan kalian juga...” dan seterusnya sebanyak sepuluh ayat. Abu Bakar Ash Shiddiq yang selalu menanggung hidup Mistah bin Utsatsah karena memang masih kerabatnya berkata, “Demi Allah, setelah ini aku tidak akan lagi memberi nafkah kepada Mistah untuk selamanya, karena ia telah ikut menyebarkan berita bohong tentang Aisyah.”

Dari cerita diatas dapat dikaitkan dengan penyebaran berita bohong di media sosial, namun pada zaman Rasulullah SAW belum ditemukannya teknologi komputer dan internet seperti zaman sekarang. Maka dari itu

⁸⁴ Ibid, 375

tidak ada satu pun ayat Al-qur'an dan hadist yang menyebutkan secara pasti tentang kejahatan dunia maya seperti yang terjadi sekarang.

3. Pertanggung jawaban penyebar berita bohong dalam hukum pidana Islam

Penyebab perbuatan yang merugikan sebagaimana yang sudah di paparkan diatas bahwasanya tabiat manusia yang cenderung ingin menguntungkan diri sendiri walaupun hasil pilihan atau perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Kenyataan itulah yang memerlukan kehadiran peraturan atau undang-undang. Akan tetapi, kehadiran peraturan tersebut menjadi tidak berarti tanpa dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan tersebut. Dukungan ini dalam bentuk penyertaan ancaman hukuman atau sanksi yang menyertai kehadiran peraturan tersebut. Sanksi sangat diperlukan untuk mendukung peraturan yang dikenakan pada perbuatan tindak pidana, dengan harapan yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan tersebut dan orang lain tidak meniru perbuatan yang sama.

Hukuman sendiri dalam bahasa Arab disebut *uqubah*, Lafadz *uqubah* menurut bahasa berasal dari kata *خلفه وجاء* yang sinonimnya *بعقبه* artinya mengiringnya dan datang dibelakangnya.⁸⁵ Dalam pengertian yang hampir mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafadz

⁸⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 136

tersebut bisa diambil dari lafadz yang sinonimnya artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.

Sedangkan definisi hukuman menurut Abdul Qodir Audah⁸⁶ yaitu :

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع

Artinya : Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.

Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.⁸⁷

Untuk tujuan utama hukuman berdasarkan dari penetapan dan penerapan dalam syariat Islam adalah sebagai berikut :

IAIN JEMBER

⁸⁶ As-Syahid Ustad Abdul Qodir Audah merupakan pakar hukum dan hakim yang berkeahlian dalam bidang Fiqh. Buku beliau yang terkenal, at-Tasyri 'al-jina'i Fil Islam Muqarrinan bil Qanun al-Wadhi' telah menjadi fenomena dan menciptakan perubahan yang besar pada pemikiran kaum intelektual di Mesir karena buku ini telah memperlihatkan keunggulan Hukum syariat atas Undang-Undang Konvensional. Buku ini telah menjadi referensi ulama', ahli Fiqh, praktisi hukum dan dosen diberbagai universitas. Ustad Abdul Qodir Audah merupakan tokoh gerakan islam kontemporer, da'i islam di zaman modern dan pemimpin besar ikhwanul muslimin.

⁸⁷ Ibid, 37

1. Pencegahan

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan jarimah tersebut. Di samping pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

2. Perbaikan dan pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri perilaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan mengharapkan mendapat ridha dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas jarimah, karena seseorang sebelum melakukan suatu jarimah, ia akan berpikir bahwa Allah SWT pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman yang akan menimpanya. Baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak.⁸⁸

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidana yang dituangkan dalam *syara'* ataupun yang tidak terdapat nash

⁸⁸ Ibid,138

hukumnya. Ditinjau dari segi ada dan tidak ada nashnya dalam Al-qur'an dan Al-Hadits, hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Hukuman yang ada nashnya yaitu hudud, qisas, diyat, dan kafarah.
2. Hukuman yang tidak ada nashnya, yang disebut hukuman ta'zir.⁸⁹

Ditinjau dari segi hubungan antara hukuman dengan hukuman yang lain, para fuqaha menetapkan pembagian hukuman menjadi empat bagian sebagai berikut :

1. Hukuman pokok (*al-uqubat al-ashliyah*), yaitu hukuman asal (asli) bagi kejahatan.
2. Hukuman pengganti (*al-uqubat al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman asal apabila ia tidak dapat terlaksana karena suatu alasan yang sah menurut syariat.
3. Hukuman tambahan (*al-uqubah al-thaba'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan pada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok.
4. Hukuman pelengkap (*al-uqubat al-takmiliyat*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.⁹⁰

Penyebaran berita bohong merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah SWT, karena Islam tidak menganjurkan fitnah atau berburuk sangka kepada pihak lain, Islam telah menetapkan sejumlah norma kebebasan berbicara, yaitu sebuah pembicaraan yang baik, bukan

⁸⁹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam* (Bandung:Pusataka Setia, 2013),45

⁹⁰ Ibid,46

perkataan yang kotor dan jorok, bukan pembicaraan yang menghasut, memfitnah, atau memprovokasi. Hendaklah apa yang dibicarakan itu perkataan yang obyektif dan benar.

Apapun yang diucapkan seseorang, harus dipertanggung jawabkan kebenaran isinya kepada Allah dan manusia. Sebuah berita yang akan dibagikan harus melalui *verifikasi* atau diteliti kembali, apabila tidak berita tersebut akan membahayakan dan merugikan banyak orang. Ini sesuai peringatan yang di sampaikan dalam firman Allah SWT sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيَّ مَا

فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٦

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”⁹¹ (Q.S. Al-Hujarat:6).

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya : “dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggung jawabannya”.⁹²(Q.S. Al-Isra’:36).

⁹¹ Al-Qur’an, 49:6.

⁹² Al-Qur’an, 17: 36.

انَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ انَّ تَشِيْعَ الْفَا حِشَّةٌ فِي الْاَدِيْنِ اْمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَ اَلَا
خِرَّةٌ وَ اَللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar dikalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan diakhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.⁹³(QS.An-nur:19).

Sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas sanksi bagi pelaku penyebaran berita (*hoax*) atau berita bohong dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zir*. *Jaraim at-Ta'zir*, yaitu tindakan kriminal yang diancam dengan satu atau lebih dari beberapa hukuman *ta'zir*. Sedangkan makna *ta'zir* sendiri adalah mendidik. Syariat tidak membatasi terhadap sanksi dari tindakan kriminal yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, akan tetapi cukup dengan adanya penetapan sekumpulan sanksi mulai dari teringan hingga sanksi terberat. Selain itu, syariat tidak akan membiarkan hakim memberikan hukuman yang bersifat tidak mendidik. Baik melihat tindakan kriminalnya atau pelaku tindak kriminalnya.

Sanksi pada *jaraim at-ta'zir* tidak mungkin dibatasi, lain halnya dengan *jaraim al-hudud* atau *jaraim al-qisas* yang memang oleh syariat dibatasi. Pada *jaraim at-ta'zir* sebagian tindakannya ada yang telah ditegaskan oleh syariat seperti tindakan melakukan riba, khianat, menyuap dan lain sebagainya. Dan ada yang ditetapkan oleh penguasa, yang hal ini lebih banyak dilakukan oleh manusia. Syariat tidak semata-merta

⁹³ Al-Qur'an, 24:19.

memberikan kebebasan pada penguasa untuk menetapkan sebagian tindakan *jaraim at-ta'zir*, akan tetapi penguasa harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya; sesuai dengan keadaan masyarakat, sesuai dengan aturan masyarakat umum, melindungi terhadap kemaslahatan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan nas syariat juga prinsip-prinsip umum syariat.

Tujuan syariat memberikan kewenangan terhadap penguasa untuk menetapkan sebagian tindakan *jaraim at-ta'zir* adalah karena penguasa dianggap mampu mengatur, mengarahkan yang benar, menjaga dan melindungi kemaslahatan dan dapat menangani persoalan yang terjadi pada masyarakat.

Perbedaan antara tindakan kriminal yang ditetapkan oleh syariat dan tindakan yang dilarang oleh penguasa adalah bahwa tindakan yang ditetapkan oleh syariat bersifat selamanya, sehingga tidak mungkin tindakan tersebut sewaktu-waktu diperbolehkan, sedangkan tindakan yang dilarang oleh penguasa, sewaktu-waktu mungkin diperbolehkan jika ada kemaslahatan umum.⁹⁴

Terdapat pula macam-macam sanksi *ta'zir* yang kemungkinan juga akan diberlakukan sebagai bentuk hukuman bagi pelaku penyebar berita bohong di media sosial, antara lain:

⁹⁴

1. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk.⁹⁵

a) Sebagian besar ulama menyampaikan bahwa hukuman mati sebagai sanksi ta'zir tertinggi hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali (*residivis*), yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, ketertiban masyarakat atau apabila sanksi sanksi sebelumnya tidak memberi pengaruh baginya.

b) Hukuman cambuk⁹⁶

Dalam jarimah ta'zir, penguasa atau hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk jarimah, kondisi pelaku, dan efek bagi masyarakat.⁹⁷

2. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang⁹⁸

a. Hukuman penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu: *al-habsu* yang berarti *al-man'u* (pencegahan atau

⁹⁵ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2016), 95.

⁹⁶ Ibid, 96-98

⁹⁷ Mengenai pelaksanaan hukuman cambuk, ulama menyebutkan bahwa cambuk yang digunakan berukuran sedang serta tidak kering dan tidak basah. Di dalam hadist diriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah akan mencambuk seseorang. Beliau diberikan cambuk yang kecil, tetapi beliau meminta cambuk yang agak besar. Kemudian beliau diberikan cambuk lain yang besar, tetapi beliau menyebutnya terlalu besar dan menyatakan bahwa cambuk yang digunakan adalah yang pertengahan, yaitu antara kedua cambuk itu. Atas dasar inilah Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa untuk mencambuk menggunakan cambuk yang berukuran sedang dan sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan. Karena sifat dari hukuman cambuk dalam arimah ta'zir adalah untuk memberikan pelajaran dan tidak boleh menimbulkan cacat.

⁹⁸ Ibid, 100

penahanan) dan *al-sijnu* yang artinya sama dengan *al-habsu*. Kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama dan ulama juga menggunakan keduanya. Menurut Ibnu Qayyim, *al-habsu* bermakna menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu di tahan di rumah, di masjid, maupun ditempat lain.

Sedangkan hukuman penjara dalam syariat Islam di bagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.

a) Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman yang lama waktunya dibatasi secara tegas.⁹⁹ Hukuman penjara diterapkan sebagaimana contoh untuk jarimah penghinaan, penjualan khamr, riba, pelanggaran kehormatan bulan suci ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur, pengairan ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci maki antara dua orang yang

⁹⁹ Dikalangan fuqaha tidak ada kesepakatan mengenai batas maksimum hukuman penjara terbatas. Menurut Syafi'iyah batas maksimumnya adalah satu tahun. Mereka mengqiaskannya kepada hukuman pengasingan dalam had zina yang lamanya hanya satu tahun dan hukuman ta'zir tidak boleh melebihi hukuman had. Akan tetapi tidak semua ulama Syafi'iyah menyepakati pendapat tersebut. seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa diantara para pelaku ada yang dikenakan hukuman penjara selama satu hari dan ada pula sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Hal ini tergantung kepada pelaku dan jarimahnyanya. Kemudian pendapat yang dinuklil dari Abdullah Al-Zubairi bahwa masa hukuman penjara ditetapkan selama satu tahun enam bulan. Al-Zaila'i menyebutkan masa hukuman penjara adalah selama selama dua atau tiga bulan, bahkan bisa kurang atau lebih dari itu.

berperkara di sidang pengadilan, dan kesaksian palsu.

Dengan demikian pula, tidak ada batasan maksimum yang pasti untuk dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara sebagai *ta'zir*. Hal tersebut diserahkan kepada penguasa atau hakim dengan memperhatikan jenis jarimah, pelaku, tempat, situasi, dan kondisi.

b) Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas ialah hukuman yang tidak dibatasi waktunya. Dengan kata lain, berlangsung terus sampai orang yang terhukum itu meninggal atau bertobat. Istilah lain untuk hukuman ini adalah hukuman penjara seumur hidup dan telah diterapkan dalam hukum positif di Indonesia.¹⁰⁰

Dalam hukum pidana Islam, hukuman ini dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, seperti menahan orang lain untuk di bunuh oleh orang

¹⁰⁰ Hukuman penjara tidak terbatas yang bertujuan untuk mendidik, hal ini hampir sama dengan Lembaga Pemasyarakatan (LP) sekarang yang menerapkan remisi bagi terhukum apabila menunjukkan tanda-tanda telah bertobat. Menurut para ulama seseorang dianggap bertobat apabila memperlihatkan tanda-tanda perbaikan dalam perilakunya, sedangkan tobat dalam hati tidak dapat diamati. Ulama bahkan mengharuskan adanya pengobatan apabila terhukum sakit dan menganjurkan untuk melatih mereka dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat karena dapat membawa kemaslahatan bagi mereka dan mendukung tobat mereka. Demikian pula dengan pengaturan Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan pengadministrasiannya agar dijalankan dengan baik sehingga mendukung para narapidana bertobat. Adapun biaya pelaksanaan hukuman penjara, seperti makan, minum, pakaian, dan pengobatan para narapidana menjadi tanggung jawab baitul mal yang dalam konteks sekarang adalah negara.

ketiga atau mengikat orang lain kemudian melemparkannya ke seekor harimau.¹⁰¹

b. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan (buang) termasuk dalam hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan. Meskipun hukuman pengasingan tersebut merupakan hukuman had, dalam praktiknya, hukuman tersebut di terapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Diantara jarimah *ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku mukhannats (waria) yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkan ke luar Madinah. Demikian pula tindakan Khalifah Umar yang mengasingkan Nashr bin Hajjaj karena banyak wanita yang tergoda olehnya, walaupun ia sebenarnya tidak melakukan jarimah. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan membawa pengaruh buruk kepada orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan.¹⁰²

3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Apabila

¹⁰¹ Ibid 102-103

¹⁰² Ibid, 104-105

pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat, hakim dapat *mentasharruf* (memanfaatkan) harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung masalah.¹⁰³

4. Hukuman ta'zir dalam bentuk lain

Selain hukuman-hukuman *ta'zir* yang telah disebutkan diatas, ada beberapa bentuk sanksi *ta'zir* lainnya, yaitu :¹⁰⁴

- a. peringatan keras
- b. dihadirkan di hadapan sidang
- c. nasihat
- d. celaan
- e. pengucilan
- f. pemecatan
- g. pengumuman kesalahan secara terbuka

Dari uraian diatas dapat disimpulkan kembali bahwa sanksi *ta'zir* sangat beragam, mulai yang paling ringan, hingga yang paling berat. Oleh sebab itu, tindak pidana penyebaran berita bohong tergolong dalam hukuman *ta'zir* yang dalam hal ini bentuk dari hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim.

¹⁰³ Ibid, 107

¹⁰⁴ Ibid, 110

C. PERBANDINGAN SANKSI HUKUM TERHADAP PENYEBAR BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Istilah perbandingan hukum atau *Comparative Law* baru dikenal di Amerika Serikat pada abad ke -19 pada perguruan tinggi hukum sering menggunakan istilah tersebut. Rudolf B Schleisinger mengatakan bahwa *Comparative Law* atau perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih tentang bahan hukum tertentu.¹⁰⁵

Pentingnya suatu perbandingan telah mendapatkan penghargaan disetiap bagian oleh siapapun dalam bidang studi dan penelitian. Nilai penting yang dimaksud direfleksikan pada pekerjaan dan tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh para ahli ilmu pengetahuan, ahli sejarah, ahli ekonomi, para politisi, ahli hukum dan mereka yang terkait dengan kegiatan penyelidikan dan penelitian. Apapun gagasan, ide, prinsip dan teorinya, semuanya dapat diformulasikan dan dapat dikatakan sebagai hasil dari metode studi perbandingan.¹⁰⁶ Dan disini peneliti akan memaparkan hasil persamaan dan perbedaan dari judul yang telah diteliti.

1. Persamaan penerapan sanksi terhadap pelaku penyebar berita bohong di media sosial dalam undang-undang nomor 19 tahun

¹⁰⁵ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 184.

¹⁰⁶ Ibid, 185

2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana Islam.

- a. Tujuan dasar dari keberadaan hukum pidana positif (UU ITE) dan hukum pidana Islam ialah memberikan perdamaian dan keamanan serta melindungi kepentingan masyarakat.
- b. Penerapan hukuman pada hukum pidana positif (UU ITE) dan hukum pidana Islam bertujuan agar dapat mengendalikan situasi dan masyarakat serta untuk menimbulkan kesadaran masyarakat, dan juga bagi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
- c. Dalam menentukan jenis tindak pidana baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam memiliki persamaan dalam cara merumuskan tindak pidana, menentukan bentuk kesalahannya dan juga menentukan macam perbuatannya
- d. Berdasarkan jenis hukumannya, hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam, keduanya sama-sama mempunyai beberapa jenis sanksi, baik berupa hukuman pokok dan hukuman tambahan, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda dan penyitaan.
- e. Berita bohong (*hoax*) dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam memiliki tujuan untuk membentuk opini

publik, sehingga dapat memicu permusuhan, perpecahan dan ketakutan ditengah-tengah masyarakat.¹⁰⁷

2. Perbedaan penerapan sanksi terhadap pelaku penyebar berita bohong di media sosial dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana Islam.

a. Berita Bohong (*hoax*) pada jaman nabi disebarkan dari mulut ke mulut, dari kampung ke kampung. Sedangkan saat ini bisa dilakukan dari ibu jari ke ibu jari, akun ke akun dan bisa juga dilakukan secara *transional* atau melintasi batas negara.

b. Hukum Islam sangat memperhatikan pembentukan akhlak dan budi pekerti yang luhur, karena akhlak yang luhur merupakan sendi atau tiang untuk menegakkan masyarakat. Oleh karenanya, setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak selalu dicela dan diancam dengan hukuman. Seperti halnya kasus penyebaran berita bohong, Islam mengajarkan masyarakat untuk tidak berbuat ghibah, fitnah dan memutar balikkan fakta, Islam sangat mengedepankan kejujuran apalagi yang berkaitan dalam menyampaikan informasi kepada orang lain. Sebaliknya, hukum positif tidaklah demikian. Menurut hukum positif ada beberapa perbuatan

¹⁰⁷ Opcit..Seri Cerdas Hukum:Awes Hoax,346.

yang walaupun bertentangan dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur tidak dianggap sebagai tindak pidana, kecuali apabila perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi perseorangan atau ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut digambarkan dengan kasus penyebaran berita bohong yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan.¹⁰⁸

- c. Bentuk sanksi untuk pelaku penyebar berita bohong dalam hukum positif atau undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ialah pidana denda dan penjara. Sedangkan dalam hukum pidana Islam pelaku penyebar berita termasuk dalam kategori hukuman *ta'zir* yang mana *syara'* tidak menentukan bentuk hukuman untuk tiap-tiap *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan bentuk hukuman *ta'zir* dari yang seringannya sampai kepada yang seberat-beratnya.
- d. Jika dilihat dari sanksi-sanksi yang ada, tindak pidana penyebaran berita bohong dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dilihat dari berbagai unsur antara lain : berita bohong yang dapat menerbitkan keonaraan yang dapat dilakukan tidak perlu menggunakan media elektronik dan dapat dilakukan dari mulut ke mulut (Pasal 14 ayat 1

¹⁰⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 15

dan 2 dan Pasal 15) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana .¹⁰⁹ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atas perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (Pasal 28 ayat 1 *jo* 45A ayat 1), berita bohong yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), (Pasal 28 ayat 2 *jo* 45A ayat 2), berita bohong bermuatan penghinaan (Pasal 27 ayat 3).¹¹⁰ Sedangkan dalam hukum pidana Islam berita bohong tidak dijelaskan secara khusus di dalam nash, namun dikenakan hukuman *ta'zir* yang mana hukuman *ta'zir* ini adalah jarimah yang hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim.

- e. Dalam hukum positif dibandingkan dengan hukum pidana Islam memiliki penafsiran yang berbeda tentang arti beberapa jenis hukuman/pidana penjara. Pidana penjara sebagaimana yang dikatakan P.A.F Laminatang adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dan seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana

¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan (LP).¹¹¹ Barda Nawawi Arif juga mengatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, melainkan juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri, seperti terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, kehidupan ekonomi keluarganya, terlebih lagi pidana penjara itu memberikan *stigma* yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain juga yang sering dijumpai ialah pengalaman penjara dapat menyebabkan degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.¹¹² Sedangkan dalam hukum pidana Islam seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim, Hukuman penjara (*al-habsu*) bukanlah menahan seseorang ditempat yang sempit melainkan menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum, baik tahanan di dalam rumah, di masjid, maupun ditempat lain. Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Perbedaan lainnya adalah tentang hukuman mati jika di dalam hukum pidana positif pelaksanaan hukuman mati adalah dengan

¹¹¹ P .A. . Lainatang, *Hukum Panitensier Indonesia*, (Bandung: Armiko,1984), 69

¹¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996), 44

cara tembak mati. Sedangkan dalam syariat Islam adalah dengan cara di pancung atau di rajam.¹¹³



¹¹³ Djazuli, *Fiqh Jinayah, Cet 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 162

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi hukum terhadap penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Berita bohong (*hoax*) merupakan pemberitaan palsu yang dibuat seolah-olah benar dengan tujuan untuk membentuk opini publik. Berita bohong (*hoax*) merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat di pidana, undang-undang yang mengatur tentang perbuatan menyebarkan berita *hoax* tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih tepatnya pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) Pasal 27 ayat (3) dan 45A ayat (1) dan (2) dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp.1.000.000.00 (satu miliar rupiah)

2. Sanksi hukum terhadap penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial menurut hukum pidana Islam.

Berita bohong (*hoax*) dalam hukum Islam disebut dengan *ghibah* , mengada-ngada, tidak jujur, atau bisa dikatakan dengan fitnah. Sanksi yang diterapkan untuk pelaku penyebaran berita bohong dalam hukum pidana Islam ialah *ta'zir* yang memang oleh syariat tidak dibatasi, dan bentuk hukumannya ditetapkan oleh penguasa.

3. Persamaan dan Perbedaan Penerapan Sanksi Hukum Penyebar Berita Bohong (*hoax*) di Media Sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam.

Secara garis besar terdapat persamaan yang ada antara penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong atau *hoax* di media sosial dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan dalam hukum pidana Islam, yaitu pada intinya penerapan sanksi tersebut bertujuan agar pelaku jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan perbedaannya adalah pada sumber hukumnya, hukum Positif bersumber pada Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana yang ancaman hukumannya cukup jelas yaitu hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sedangkan hukum pidana

Islam bersumber pada al-qur'an dan hadist dengan ancaman hukuman jarimah *ta'zir*.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, hal-hal seperti berita bohong (*hoax*) di media sosial hendaknya selalu diawasi karena dapat memicu retaknya hubungan bernegara antar umat beragama dan ras.
2. Bagi para pengguna media sosial, hendaknya bersikap selektif dalam memilih berita, jangan mudah percaya begitu saja, lakukan penyaringan sebelum membagikan informasi yang didapat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2007. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariman, H.M Rasyid, dan Raghil, Fahmi . 2016. Hukum Pidana .Malanag: Setara Press.
- Amin, Samsul Munir . 2016. Ilmu Akhlak . Jakarta: Amzah.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara . Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Ahmad Abdul Ghaffar, Ahmad Abdul . 2004. Agar Harta Tidak Menjadi Fitnah. Jakarta:Gema Insani Press.
- Arief. Barda. Nawawi. 2006. Tindak Pidana Mayantara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bahreisy, Salim. Dan Bahreisy, Abdullah. 2001. Terjemah Al-qur'an Al-Hakim. Surabaya: CV. Sahabat Ilmu
- Djazuli. 1996. Fiqih Jinayah, Cet 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djuroto, Totok. 2000. Manajemen Penerbitan Pers. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Fauzi, Ahmad. 2009. All about twitter Bongkar Rahasia sukses Men-Tweets. Depok: Yureka
- Hadzami, Syafi'i. 2010. Taudhihul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Ushul dan Akhlak.Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Hasan Mustofa, dan Saebani, Beni Ahmad. 2013. Hukum Pidana Islam . Bandung:Pusatata Setia.
- Haryanto. Ignatius. 2014. Jurnalisme Era Digital. Jakarta : PT Gramedia.
- Lainatang, P.A . 1984.Hukum Panitensier Indonesia. Bandung: Armiko.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, Lexy J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Mauludi ,Sahrul Mauludi. 2018. Seri Cerdas Hukum : Awas Hoax!, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Moeljatno.2008. Asas-Asas Hukum Pidana.Jakarta: Rineka Cipta.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2006. Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam.Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir, Nudirman. 2017. Pengantar Hukum Siber Indonesia Edisi Ketiga . Depok: PT. Raja Grafindo
- Nurhaini Butar Butar, Elisabeth. 2018. Metode Penelitian Hukum. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Novianto, Andi. 2013 Simulasi dan Komunikasi Digital. Jakarta: PT.Erlangga.
- Nurul Irfan, Nurul. 2016. Hukum Pidana Islam, Jakarta: Perpustakaan Nasional
- Perpustakaan Nasional. 2015. Mudah Menggunakan Internet Untuk Pemula. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Rahman E. Kosasi, Syaiful. 2009. Gaul Sukses Ala Facebook. Bandung: CV Cipta Dea Pustaka.
- Rohim Faqih, Ainur. 2001. Dasar-dasar Jurnalistik. Yogyakarta: LPPAI UII
- Rachmat Syafe'i, Rachmat . 2000. Al-Hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial, Dan Hukum . Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Raharjo, Sajipto . 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Subandy Ibrahim, Idy. 2007. Kecerdasan Komunikasi seni Berkomunikasi Kepada Publik. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sugiono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta cv.
- Suhariyanto, Budi. 2013. Tindak Pidana Teknologi Informasi .Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sulaiman,Nashir.2001.Tafsir Surat Al-Hujurat Manhaj Pembentukan Masyarakat Berakhlak Islam.Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Syahril Andi Muhammad, dan Maqasid, Yasir . 2017. Asbabun Nuzul . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Shihab, M.Quraish. 2002. Tafsir Al-Misbah:Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati

Tim penyusun. 2001 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka.

Tim Penyusun. 2017 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jember: IAIN Jember.

Tim Penyusun. 2019. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah .Jember: IAIN Jember.

Willing Barus, Sedia. 2010. Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita. Jakarta : Erlangga

Wazis, Kun. 2017.Medua Massa dan Konstruksi Realitas. Yogyakarta:Aditya Media Publishing

Widhiana Suarda, I Gede. 2011. Hukum Pidana Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana. Malang:Bayumedia Publishing.

Wati, Eny Setyo. 2019. Pendidikan Karakter Fast (Fathonah, Amanah, Shiddiq,Tabligh). Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Yunus, Mahmud. 2010. Kamus Arab Indonesia. Jakarta:PT.Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.

Zed, Mestika. 2014.Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor16 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Kitab

الوضعى))الجزء الأول, دارولكاتب العزيبيرت,

Jurnal

Adi Purnama, Adi. April 2018 “Kajian Mengenai Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Bandung Institute Of Technology

Budiman, Ahmad. 2017. Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Dan Pembentukan. Jurnal Opini Publik, Jakarta.

Ciri-Ciri Berita Hoax. 2017. Jurnal Kompas, Jakarta: Dewan Press

Hotimah, Husnul. 2018. "Hoax Dalam Perspektif Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam". Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Nugraheni Yuli, Anastasia Yuni W. 2017. "Social Media Habit Remaja_Surabaya" Vol.1.

Panunggal Jati Darwin, Ilham. 2019. "Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong(Hoax)". Bandar Lampung, Universitas Lampung.

Riani, Maulida. 2018. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media SosialMedia (Analisis Terhadap UU No.19 Tahun 2016)". Medan, Universitas Sumatera Utara.

Rifaudin, Machsun. Arfin Nurma Halida.2018. "Waspada Cybercrime dan Informasi Hoax Pada Media Sosial Facebook". Jurnal, IAIN Tulung Agung. <https://doi.org/10.24252/kah.v6i2a2>

Umairroh, Anys Samara. 2019." Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong Atau Hoax Di Media Sosial Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam". Surakarta, Universitas Islam Negeri Surakarta.

Website

<https://nasional.tempo.co/read/1133129/begini-kronologi-kasus-hoax-ratna-sarumpaet>

<https://radarjember.jawapos.com/headline/22/02/2020/meski-hoaxs-tetep-waspada/>

<https://m.detik.com/news/berita-jawatimur/d-4956939/pemuda-di-jember-ditangkap-sebar-video-hoaks-tentang-corona>

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rofiatul Magfiroh

NIM : S20164011

Prodi/Jurusan : Hukum Pidana Islam/Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Sanksi Penyebar Berita Bohong Di Media Sosial (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam) " adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam isi skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya tulis ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember. apabila suatu hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Jember, 14 Mei 2020

Penulis




Rofiatul Magfiroh
NIM. S20164011

Lampiran

Dokumentasi




Berita bohong penculikan anak di Jember (Radar Jember)





Berita Bohong Pasien Covid-19 di Jember



BIODATA PENULIS

Nama : Rofiatul Magfiroh

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 12 April 1998

Alamat : Sadengan, RT/RW
001/016, Rowotengah,
SumberBaru, Jember

Pendidikan : MI Hidayatul Mubtadiin Rowotengah-Sumberbaru
SMP 03 Islam Rowotengah-Sumberbaru
MA. Walisongo Rowotengah-Sumberbaru
S1 IAIN Jember

Pengalaman Organisasi : Unit Beladiri Mahasiswa devisi PSHT
Kompres (Komunitas Peradilan Semu) Fakultas
Syari'ah



IAIN JEMBER